



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NICOLAS J. PELLO dan WILLEM A. D. PELLO dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama **PARA PENGUGAT** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No. 01/Pen.K/Insdt/I/2015/PN KPG tanggal 20 Januari 2015 memilih tempat kedudukan di Jl. Oebonik II RT. 01 RW. 01, Kelurahan Sikumana Kota Kupang, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

1. N a m a : FRANCISCUS A. PELLO;
Umur : 66 Tahun;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Alamat : Jl. Ade Irma III/a Kota Kupang;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT I;**

2. N a m a : JEHEZKIAL J. PELLO;
Umur : 63 Tahun;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Alamat : Jl. Sumatera No. 34/01 Kelurahan
Tode Kisar Kota Kupang;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT II;**

3. N a m a : CHATERINA A. PELLO;
Umur : 58 Tahun;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Jl. Sumatera No. 34 Kelurahan
Tode Kisar Kota Kupang;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT III;**

MELAWAN :

1. N a m a : ABRAHAM BENYAMIN PELLO
Umur : 59 Tahun;

Hal. 1 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Jl. Sumatera No. 34 Kelurahan Tode Kisar Kota

Kupang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

2. **N a m a** : **ZAKARIA O.E. PELLO;**

Umur : 55 Tahun;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Alamat : Dahulu di Jl. Dahlia IX Blok D No. 502 Tambun
Selatan Bekasi, sekarang di RT/RW 01/01,
Kecamatn Suikumana, Kecamatan Maulafa, Kota
Kupang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah memeriksa surat-surat, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor23/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 26 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1952 JEHUDA PELLO menikah dengan SELFINA GRIETJE KIUK di Kota Kupang, kemudian pada tahun 1971 JEHUDA PELLO meninggal dunia di Kupang kemudian disusul oleh istrinya SELFINA GRIETJE PELLO – KIUK yang meninggal dunia pada tahun 1997 di Kota Kupang.
2. Bahwa dari perkawinan JEHUDA PELLO dengan istrinya SELFINA GRIETJE KIUK di karuniai 8 (delapan) orang anak, 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu:
 1. FRANCISCUS A. PELLO, laki-laki, lahir di Soe, (Timor Tengah Selatan), tanggal 8 Februari 1950.
 2. JEHEZKIAL J. PELLO, laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 12 Januari 1953.
 3. NICOLAS J. PELLO, laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 20 Nopember 1954.

Hal. 2 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ABRAHAM BENYAMIN PELLO (ABRAHAM B. PELLO), laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 20 April 1956.
5. CHATERINA A. PELLO, perempuan, lahir di Kupang, tanggal 26 Nopember 1957.
6. ZAKARIA O.E. PELLO, laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 30 Oktober 1960.
7. WILLEM A. D. PELLO, laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 28 April 1962.
8. ARNOLD E. E. PELLO, laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 1 Maret 1966.
3. Bahwa tahun 1998 ARNOLD E. E. PELLO menikah dengan SYALOOMMY HAU di Kupang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama.
 - TIRTANIA ALEXANDRA PELLO, perempuan, lahir di Kupang, tanggal 25 April 1999.
 - RIZKY ARDITA PELLO, perempuan, lahir di Bajawa, 11 Mei 2001.
4. Bahwa pada tahun 2008 ARNOLD E.E. PELLO telah meninggal dunia di Kupang dan isterinya SYALOOMMY HAU menikah lagi dan tinggal/domisili bersama suami dan kedua anaknya tersebut di Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
5. Bahwa almarhum JEHUDA PELLO dan almarhumah SELFINA GRIETJE PELLO – KIUUK selain meninggalkan ke 8 (delapan) orang anak ahli waris tersebut point 2 diatas juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah terletak di Jl. Sumatera No. 34 (dahulu Jl. E. R. Herewila) Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Tode Kisar, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 473 Luas 1.987 m2 atas nama SELFINA GRIETJE PELLO – KIUUK dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Pekarangan M. Sain (sekarang D. Tallo)
 - Sebelah Selatan : Jl. E.R. Herewila (sekarang Jl. Sumatra), Pekarangan Potokatu (sekarang Yayasan Muhammadiyah), Pekarangan M. S. Theedens
 - Sebelah Timur : Kali Merdeka
 - Sebelah Barat : Pekarangan A. LONA dan Pekarangan S. SALEAN, Selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA.
6. Bahwa anak-anak/keturunan JEHUDA PELLO dan SELFINA GRIETJE PELLO – KIUUK, semuanya sudah berkeluarga dan sebagian dari antara mereka tinggal /berdomisili di luar tanah pekarangan obyek sengketa yaitu:
 1. FRANCISCUS A. PELLO, tinggal/berdomisili di Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang
 2. NICOLAS J. PELLO, tinggal/berdomisili di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang

Hal. 3 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ZAKARIA O. E. PELLO, tinggal/berdomisili di Bekasi, Jawa Barat
4. WILLEM A. D. PELLO, tinggal/berdomisili di Jombang, Jawa Timur
5. ARNOLD E. E. PELLO (almarhum), ahli waris pengganti (anak-anak) :
 - 1) TIRTANIA ALEXANDRA PELLO; dan 2) RIZKY ARDITA PELLO;Keduanya masih di bawah umur dan tinggal / berdomisili di Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur;
7. Bahwa selain anak keturunan JEHUDA PELLO dan SELFINA GRIETJE PELLO – KIUK yang tinggal di luar obyek sengketa tersebut ada 3 (tiga) orang anak yang tinggal / menetap di sebagian tanah pekarangan Obyek Sengketa hingga saat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Klas IA Kota Kupang yaitu :
 - JEHEZKIAL J. PELLO (PENGGUGAT II)
 - ABRAHAM BENYAMIN PELLO (TERGUGAT)
 - CHATERINA A. PELLO (PENGGUGAT III)
8. Bahwa pada tahun 1992 semasa hidupnya almarhumah SELFINA GRIETJE PELLO – KIUK secara lisan telah membagi obyek sengketa kepada ke-8 (delapan) ahli warisnya, namun oleh 5 (lima) orang ahli waris yaitu PENGUGAT I, Kuasa Para Penggugat dan Turut Tergugat belum menempati tanah bagiannya oleh karena selain sudah mempunyai rumah sendiri juga dikarenakan bertugas di daerah lain, namun PENGUGAT II dan III serta TERGUGAT dan anak-anaknya serta menantunya tinggal / menempati obyek sengketa yang merupakan bagiannya masing-masing seperti yang telah dibagi oleh almarhumah ibunda SELFINA GRIETJE PELLO – KIUK semasa hidupnya;
9. Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris dari para ahli waris tanggal 8-9-2014 yang dibenarkan dan disaksikan oleh Lurah Tode Kisar No:Kel.Todkis.465/05/IX/2014 Tgl. 09 September 2014 oleh para ahli waris mengajukan permohonan balik nama SHM No. 473 atas nama SELFINA GRIETJE PELLO – KIUK menjadi SHM No. 473 atas nama :
 1. FRANCISCUS A. PELLO;
 2. JEHEZKIAL J. PELLO;
 3. NICOLAS J. PELLO;
 4. ABRAHAM BENYAMIN PELLO;
 5. CHATERINA A. PELLO;
 6. WILLEM A. D. PELLO;
 7. ARNOLD E. E. PELLO;Ahli waris pengganti:

Hal. 4 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTANIA ALEXANDRA PELLO;

RIZKY ARDITA PELLO;

10. Bahwa SHM No. 473 atas nama para ahli waris tersebut point 9 tidak tercantum nama ZAKARIA O.E. PELLO karena dengan surat tertanggal 08-02-2011 ZAKARIA O.E. PELLO menyatakan secara sukarela dan ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun menarik diri dari hak untuk mendapatkan bagian warisan peninggalan kedua orang tuanya dan menyerahkan sepenuhnya kepada ke-7 (tujuh) saudaranya;

11. Bahwa pada tanggal 02 September 2014 dan pada tanggal 03 September 2014 Para PENGUGAT dan TERGUGAT mengadakan musyawarah dan telah bermufakat untuk mengadakan pengukuran obyek sengketa sesuai bagian masing-masing seperti yang ditunjuk oleh almarhumah ibunda SELFINA GRIETJE PELLO – KIUK semasa hidupnya.

12. Bahwa pada tanggal 25 September 2014 Para PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai kesepakatan tanggal 03 September 2014 mengajukan pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 473 ke Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang atas nama Para PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu :

1. FRANCISCUS A. PELLO;
2. JEHEZKIAL J. PELLO;
3. NICOLAS J. PELLO;
4. ABRAHAM BENYAMIN PELLO;
5. CHATERINA A. PELLO;
6. WILLEM A. D. PELLO;
7. Alm. ARNOLD E. E. PELLO, ahli waris pengganti TIRTANIA ALEXANDRA PELLO dan RIZKY ARDITA PELLO.

13. Bahwa sementara proses Alih Waris SHM No. 473 atas nama SELFINA GRIETJE PELLO – KIUK, yang telah berubah menjadi SHM No. 473 atas nama Para PENGUGAT dan TERGUGAT ternyata TERGUGAT menyatakan keberatan, dengan berbagai cara dan upaya mencegah serta membatalkannya, karena TERGUGAT ingin menguasai obyek sengketa tersebut dan berdalih bahwa pembagian / ukuran yang telah diukur dan disepakati bersama oleh Para PENGUGAT dan TERGUGAT belum jelas dan sepihak;

14. Bahwa TERGUGAT ingin menguasai obyek sengketa karena selain telah membangun rumah tinggal bagi dirinya sendiri juga menambah kamar anak dan menantunya dengan mengambil, menduduki dan menyerobot tanah bagian ahli waris yang lain sehingga TERGUGAT telah menguasai

Hal. 5 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar yang notabene adalah bagian dari para ahli waris yang lain;

15. Bahwa Para PENGUGAT telah berusaha bermusyawarah secara kekeluargaan untuk membagi obyek sengketa tersebut, namun tidak berhasil, oleh karena itu Para PENGUGAT mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membagi obyek sengketa tersebut secara adil kepada ahli waris (point 9);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan diatas, dengan ini **Para PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kota Kupang / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan FRANCISCUS A. PELLO, JEHEZKIAL J. PELLO, NICOLAS J. PELLO, ABRAHAM BENYAMIN PELLO, ZAKARIA O.E. PELLO, CHATERINA A. PELLO, WILLEM A. D. PELLO, ALM. ARNOLD E. E. PELLO, ADALAH ahli waris sah dari suami isteri JEHUDA PELLO dengan istrinya SELFINA GRIETJE PELLO-KIUK;
3. Menyatakan ZAKARIA O.E PELLO dengan sukarela menarik diri untuk mendapatkan bagian warisan peninggalan kedua orang tuanya JEHUDA PELLO dengan istrinya SELFINA GRIETJE PELLO-KIUK;
4. Menyatakan sebidang tanah terletak di Jl. Sumatra No. 34 (dahulu Jl. E.R. Herewila) Rt. 04 / Rw. 02 Kelurahan Tode Kisar Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 473 luas 1.987 m2 atas nama SELFINA GRIETJE PELLO-KIUK yang telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 473 atas nama :
 1. FRANCISCUS A. PELLO;
 2. JEHEZKIAL J. PELLO;
 3. NICOLAS J. PELLO;
 4. ABRAHAM BENYAMIN PELLO;
 5. CHATERINA A. PELLO;
 6. WILLEM A. D. PELLO;
 7. ARNOLD E. E. PELLO; Ahli waris pengganti : TIRTANIA ALEXANDRA PELLO dan RIZKY ARDITA PELLO;

dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pekarangan M. SAIN (sekarang D. Tallo)

Hal. 6 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jl. E.R. HEREWILA (sekarang Jl. Sumatra),
Pekarangan Potokatu (sekarang Yayasan Muhammadiyah), Pekarangan M. S. Theedens

Sebelah Timur : Kali Merdeka

Sebelah Barat : Pekarangan A. LONA dan Pekarangan S. SALEAN,

Adalah tanah warisan peninggalan almarhum **JEHUDA PELLO** dengan istrinya almarhumah **SELFINA GRIETJE PELLO-KIUK**;

5. Menyatakan oleh karena sebidang tanah terletak di Jl. Sumatra No. 34 (dahulu Jl. E.R. Herewila) Rt. 04 / Rw. 02 Kelurahan Tode Kisar Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 473 luas 1.987 m² atas nama SELFINA GRIETJE PELLO-KIUK yang telah di balik nama menjadi atas nama para ahli waris (point 9) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pekarangan M. SAIN (sekarang D. Tallo)

Sebelah Selatan : Jl. E.R. HEREWILA (sekarang Jl. Sumatra),
Pekarangan Potokatu (sekarang Yayasan Muhammadiyah), Pekarangan M. S. Theedens

Sebelah Timur : Kali Merdeka

Sebelah Barat : Pekarangan A. LONA dan Pekarangan S. SALEAN,

Adalah tanah warisan peninggalan almarhum **JEHUDA PELLO** dengan istrinya almarhumah **SELFINA GRIETJE PELLO-KIUK**, maka para ahli warisnya mempunyai hak yang sama sehingga masing-masing memperoleh bagian yang sama besar sebagai berikut :

1. FRANCISCUS A. PELLO mendapat $1/7 \times 1.987 \text{ m}^2 = 283.857 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara : Tanah Willem A. D Pello

Sebelah Selatan : Jl. Sumatra (dahulu Jl. E.R Herewila)

Sebelah Timur : Potokatu (sekarang Yayasan Muhammadiyah)

Sebelah Barat : Pekarangan A. LONA

2. JEHEZKIAL J. PELLO mendapat $1/7 \times 1.987 \text{ m}^2 = 283.857 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara : Tanah Nicholas J. Pello

Sebelah Selatan : Pekarangan M. S. Theedens dan Potokatu (sekarang Yayasan Muhammadiyah)

Sebelah Timur : Kali Merdeka

Sebelah Barat : Tanah Willem A. D. Pello

3. NICOLAS J. PELLO mendapat $1/7 \times 1.987 \text{ m}^2 = 283.857 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya adalah :

Hal. 7 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Arnold E.E. Pello (Tirtania dan Rizky Pello)

Sebelah Selatan : Tanah Jehezkiel J. Pello

Sebelah Timur : Kali Merdeka

Sebelah Barat : Tanah Chaterina A. Pello

4. ABRAHAM BENYAMIN PELLO mendapat $1/7 \times 1.987 \text{ m}^2 = 283.857 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara : Tanah M. Sain (sekarang D. Tallo)

Sebelah Selatan : Tanah Chaterina A. Pello

Sebelah Timur : Tanah Arnold E.E Pello (Tirtania dan Rizky Pello)

Sebelah Barat : Pekarangan Simon Salean

5. CHATERINA A. PELLO mendapat $1/7 \times 1.987 \text{ m}^2 = 283.857 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara : Tanah Abraham B. Pello

Sebelah Selatan : Tanah Willem A. D. Pello

Sebelah Timur : Tanah Nicholas J. Pello dan Tanah Arnold E.E. Pello (Tirtania dan Rizky Pello)

Sebelah Barat : Pekarangan Simon Salean

6. WILLEM A. D. PELLO mendapat $1/7 \times 1.987 \text{ m}^2 = 283.857 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara : Tanah Chaterina A. Pello

Sebelah Selatan : Tanah Fransiscus A. Pello

Sebelah Timur : Tanah Jehezkiel J. Pello

Sebelah Barat : Pekarangan A. Lona dan Simon Salean

7. Alm. ARNOLD E. E. PELLO, ahli waris pengganti TIRTANIA ALEXANDRA PELLO dan RIZKY ARDITA PELLO mendapat $1/7 \times 1.987 \text{ m}^2 = 283.857 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara : Tanah M. Sain (sekarang D. Tallo)

Sebelah Selatan : Tanah Nicholas J. Pello

Sebelah Timur : Kali Merdeka

Sebelah Barat : Tanah Abraham B. Pello dan Tanah Chaterina A. Pello

8. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum membangun kamar di atas tanah bagian yang bukan hak dan bukan miliknya;

9. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengosongkan tanah bagian hak ahli waris lain yang bukan hak TERGUGAT dan mengembalikan dalam keadaan kosong sebagaimana semula tanpa syarat;

Hal. 8 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan uang paksa (*dwang zoon*) kepada TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (*Seratus ribu rupiah*) per hari sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Klas IA Kota Kupang sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Kota Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat datang menghadap di persidangan Kuasa Insidentilnya tersebut, untuk Tergugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan untuk turut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim seorang wakilnya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan meski tanpa hadirnya pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama **DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sebagai Mediator tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 13 Mei 2016 yang pada pokoknya;

DALAM EKSEPSI:

TENTANG STATUS ATAU KEDUDUKAN PARA PENGGUGAT TERHADAP BIDANG TANAH YANG DIGUGAT:

❖ Bahwa pewaris tanah objek sengketa dalam perkara ini nomor: 21/PDT.G/2016/PN-KPG. Adalah Tanah peninggalan Hak milik: Opa JEHEZKIAL PELLO dan oma CHATERINA PELLO yang mempunyai anak 5 Orang (Lima) yaitu:

1. Anastasia Adolfinia Pello
2. Adriana Pello
3. Elizabeth Pello
4. Jehuda pello
5. Elsiana Pello

Hal. 9 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 27 – 7 – 1975 dan Surat Ukur G. S. No. 174/1974, Sertifikat No. 473, Luas 1987 m² atas nama SELFINA GERINTJE PELLO-KIUK dengan batas-batas:

Batas tanah bagian: Sebelah selatan : Jln. E.R. Herewilla, pekarangan Y. Potokatu dan pekarangan M.S. Theedens

Batas Tanah bagian Sebelah timur: Kali Merdeka

Batas Tanah bagian Sebelah barat: Pekarangan A.Lona dan pekarangan S. Salean

Batas Tanah bagian Sebelah utara: Pekarangan M.Sain

Adalah merupakan harta peninggalan warisan Almarhum Opa Jehezkiel Pello dan Almarhuma Oma Chaterina Pello yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya;

- ❖ Bahwa tanah objek sengketa sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Kupang adalah tidak sah atas nama yaitu:

1. Franciscus A. Pello
2. Jehezkiel J. Pello
3. Nicolas J. Pello
4. Abraham B. Pello
5. Chaterina A. Pello
6. Willem A. D. Pello
7. Arnold E. E. Pello, Ahli waris pengganti: Tirtania Alexandra Pello dan Rizky Ardita Pello

Yang terletak di Jl. Sumatera RT. 04. RW. 02. Kel. Tode Kiser Kec. Kota Lama Kota dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan : Jln. E.R. Herewilla (sekarang jalan Sumatra)
pekarangan potokatu sekarang yayasan
Muhamadiyah dan pekarangan M.S. Theedens

Sebelah timur : Kali Merdeka

Sebelah barat : Pekarangan A.Lona dan pekarangan Simon Salean

Sebelah utara : Pekarangan M.Sain (sekarang Doris Tauro)

Kupang No Sertifikat 473, Luas 1987 m² yang menjadi objek tanah sengketa dalam perkara perdata ini nomor : 21/PDT.G/2016/PN-KPG. Sertifikat yang telah dibalik nama dari SELFINA GERINTJE PELLO-KIUK. Maka dapat ditegaskan para Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris pengganti dari almarhum opa Jehezkiel Pello, Bapak dari almarhum Jehuda Pello dalam perkara ini. Tanah objek sengketa adalah tanah

Hal. 10 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan peninggalan hak milik almarhum opa Jehezkiel Pello, Yang belum dibagikan kepada para ahli waris lainnya maka kedudukan para penggugat dalam perkara ini. Adalah tidak sah, haruslah dinyatakan tidak jelas dan atau tidak sah;

- ❖ Bahwa bagaimana cara almarhum Selfina Grietje Pello-kiuk memperoleh tanah objek sengketa apakah dengan cara jual beli atau apa? Karena tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan peninggalan almarhum opa Jehezkiel Pello dan oma Chaterina Pello.
- ❖ Bahwa para penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap tergugat Abraham B. Pello dan memberikan kuasa insidentil terhadap Nicolas J. Pello dan Willem A.D. Pello sebagai kuasa insidentil para penggugat sedangkan para kuasa insidentil Nicolas J. Pello dan Willem A.D. Pello adalah ahli waris dari almarhum Jehuda Pello dan almarhumah Grietje Pello – Kiuk, maka kedudukan para kuasa insidentil para penggugat harus sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian kuasa insidentil Nicolas J. Pello dan Willem A.D. Pello harus ditolak.

TENTANG STATUS ATAU KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT I TERHADAP OBJEK TANAH SENGKETA.

- ❖ Bahwa almarhum Jehuda Pello semasa hidupnya tidak pernah mengakui Penggugat 1 sebagai anak kandungnya sampai dengan almarhum Jehuda Pello meninggal dunia pada tahun 1971 sudah 45 (empat puluh lima tahun) yang lalu pada saat almarhum Jehuda Pello menikah dengan almarhuma Selfina Grietje kiuk sudah mempunyai anak dari suami yang lain dan anak yang bernama Franciscus dalam perkara ini nomor : 21/PDT.G/2016/PN-KPG sebagai Penggugat I adalah anak bawaan bukan darah daging dari hasil perkawinan yang sah almarhum Jehuda Pello dan Selfina Grietje Kiuk dan para keluarga besar Pello tidak pernah mengakui, setuju dan tidak pernah mau Penggugat I masuk dalam fam atau marga pello sampai saat ini dan juga saudara-saudara kandung dari almarhum Jehuda Pello tidak pernah setuju dan tidak pernah mau penggugat I masuk dalam fam atau marga Pello yaitu :
 1. Anastasia Adolfin Pello
 2. Adriana Pello
 3. Elizabeth Pello
 4. Elsiana Pello
- ❖ Bahwa Ibunda almarhum Selfina Grietje kiuk dahulu bekerja di Kantor Kepolisian Polres Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada tahun 1948 dan pada tahun 1949 Ibunda almarhum Selfina Grietje kiuk

Hal. 11 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dari tempat kerjanya di Kantor Polres Soe karena hamil dan melahirkan penggugat I pada tahun 1950;

- ❖ Bahwa penggugat 1 lahir di kampung amanatun dusun Soe sekarang kelurahan Taubeno Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timur Tengah Selatan;
- ❖ Bahwa penggugat 1 dipelihara dan dibesarkan oleh nenek Elizabeth Neno Liu dan disekolahkan di SD Gmit 1 (satu) sampai dengan tamat SD di kota soe sekarang kelurahan kota soe kecamatan kota soe kabupaten Timur tengah Selatan setelah tamat SD baru datang tinggal bersama dengan kami keluarga Pello mengikuti almarhum mama Selfina Grietje Kiuk yang telah menikah dengan almarhum Jehuda pello untuk mau melanjutkan sekolah di Kupang dan sekarang Kota Kupang bukan datang tinggal bersama kami keluarga Pello baru mengakui dirinya sebagai anak kandung dari hasil perkawinan yang sah dari almarhum Jehuda Pello dan almarhuma Selfina Gerintje Pello-Kiuk. Ini adalah tidak sah dan harus ditolak;
- ❖ Bahwa penggugat 1 tidak tahu berterima kasih kepada almarhum bapak tergugat Jehuda Pello yang sudah menyekolahkan penggugat 1 dari SMP ,SMA, Sampai dengan Kuliah di Jakarta dan kalau di kumpulkan uang biaya pendidikan sekolah untuk penggugat I bisa membeli tanah seluas 20 hektar pada saat itu dan telah menjadi pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai dengan pensiun saat ini masing mau merampas harta warisan milik opa Jehezkiel Pello dan tidak tahu malu menggugat saya sebagai tergugat dan tidak tahu berterima kasih kepada orang tua saya tergugat almarhum Jehuda Pello. Ini adalah tidak sah dan mohon di tolak;
- ❖ Bahwa ibunda almarhum Selfina Grietje Kiuk melahirkan penggugat 1 dan meninggalkan penggugat 1, bersama dengan neneknya yaitu Elizabeth Neno Liu dan ibunda almarhum Selfina Grietje Kiuk merantau ke kupang pada tahun 1950 dan pada bulan Januari tahun 1952 bertemu dengan bapak Jehuda Pello almarhum dan menikah tanggal 18 Nopember 1952;
- ❖ Bahwa Penggugat I punya orangtua bernama almarhuma ibunda Selfina Grietje kiuk setelah menikah dengan almarhum Jehuda Pello baru bernama almarhuma selfina Grietje Pello-kiuk. Almarhuma yang telah meninggal 19 tahun yang lalu dan Bapak tergugat almarhum Jehuda Pello sudah meninggal 45 tahun yang lalu, dan Penggugat I tidak pernah menguasai tanah objek sengketa dalam perkara ini nomor: 21/PDT.G/2016/PN-KPG Sampai Dengan Sekarang;

Hal. 12 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa penggugat I pada waktu kuliah di Jakarta tinggal bersama dengan Mama besar tergugat yaitu: almarhumah Elizabeth Pello kakak dari almarhum Jehuda Pello dan mereka adalah anak dari almarhum Opa Jehezkiel Pello;
- ❖ Bahwa penggugat I Franciscus A. Pello bukan merupakan keturunan darah dari almarhum Jehuda Pello. Harus ditolak dan tidak sah mohon ditolak.

TENTANG GUGATAN TIDAK SEMPURNA KARENA PARA PIHAK TIDAK LENGKAP

- ❖ Bahwa sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 27 – 7 – 1975 dan Surat Ukur G. S. No. 174/1974, Sertifikat No. 473, Luas 1987 m² atas nama SELFINA GERINTJE PELLO-KIUK dengan batas-batas:
Batas tanah bagian: Sebelah selatan : Jln. E.R. Herewilla, pekarangan Y. Potokatu dan pekarangan M.S. Theedens
Batas Tanah bagian Sebelah timur: Kali Merdeka
Batas Tanah bagian Sebelah barat: Pekarangan A.Lona dan pekarangan S. Salean
Batas Tanah bagian Sebelah utara: Pekarangan M.Sain
Adalah merupakan harta peninggalan warisan Almarhum Opa Jehezkiel Pello dan Almarhuma Oma Chaterina Pellodan bukan nama dan alamat dalam sertifikat Hak Milik Selfina Grietje Pello-Kiuk bukan seperti yang di gugat para penggugat dalam gugatan nya adalah nama Dan alamat yang salah dan harus ditolak dan mohon ditolak atau tidak sah;
- ❖ Bahwa oleh para penggugat dalam mengajukan gugatan pembagian tanah warisan terhadap para ahli waris dan mengajukan gugatan terhadap para pihak yang dikualifikasi sebagai Tergugat ABRAHAM B. PELLO dan turut Tergugat ZAKARIA O.E. PELLO, namun jika dihubungkan dengan riwayat perolehan tanah maka objek tanah sengketa merupakan tanah warisan peninggalan Opa Jehezkiel Pello bukan tanah milik bapak almarhum Jehuda Pello dan Selfina Grietje Pello-Kiuk sedangkan yang sebagai para ahli waris dari opa Jehezkiel Pello Yaitu :
 1. Anastasia Adolfin Pello
 2. Adriana Pello
 3. Elizabeth Pello
 4. Jehuda pello
 5. Elsiana PelloDan masih ada para ahli waris pengganti lainnya, dengan demikian maka gugatan para penggugat cacat formil karena tidak ikut ditarik sebagai pihak

Hal. 13 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pembagian tanah warisan ini para ahli waris dari opa Jehezkiel Pello dan para ahli waris pengganti lainnya. Gugatan yang diajukan kurang pihak atau kurang lengkap (*pluriumlitis consortium*) harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak Dan mohon ditolak;

- ❖ Bahwa para penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap ahli waris dari Opa Jehezkiel Pello yaitu :

1. Anastasia Adolfina Pello
2. Adriana Pello
3. Elizabeth Pello
4. Elsiana Pello

Dan para ahli waris pengganti lainnya tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara pembagian tanah warisan ini menyebabkan gugatan kurang pihak atau kurang lengkap dan tidak sah mohon di tolak;

- ❖ Bahwa para penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap Nicolas J. Pello ahli waris dari almarhum Jehuda Pello dan almarhumah Selfina Grietje Pello-Kiuk telah memiliki rumah kos – kosan 4 kamar ditanah Objek sengketa yang dibangun sejak tahun 1978 dan menambah 2 (dua) kamar kos pada tahun 1979, kuasa Insidentil Nicolas J. Pello tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara pembagiantanah warisan dalam perkara ini menyebabkan gugatan para penggugat dikualifikasi sebagai gugatan kurang pihak atau kurang lengkap Harus DitolakDanMohonDitolak;

- ❖ Bahwa rumah yang di tempati penggugat III adalah rumah peninggalan opa JEHEZKIAL PELLO dan oma CHATERINA PELLO adalah bagian milik almarhum Arnold E. E. Pello yang sebagai ahli waris dari almarhum Jehuda Pello dan almarhuma Grietje Pello-Kiuk yang mendapat rumah ini sebagai anak yang terakhir (bungsu) sesuai dengan hokum adat Rote anak bungsu mendapat hak rumah tua, dan yang dijaga oleh penggugat III yang semasa hidupnya Almarhum Arnold E. E. Pello tinggal bersama anak-anak dan istrinya dan pindah tugas bekerja di Kabupaten Ngada ibukota Bajawa di Dinas Sosial, dan menyuruh penggugat III menjaga rumah milik almarhum Arnold E. E. Pello sampai dengan almarhum Arnold E. E. Pello meninggal di rumah tersebut pada tahun 2008. Sedangkan oleh para penggugat menyatakan tanah bagian milik almarhum Arnold E.E. Pello adalah milik kuasa insidentil para penggugat yaitu Willem A.D. Pello adalah tidak sah harus di tolak;

- ❖ Bahwa para penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap ahli waris SYALOOMY HAU isteri dari Almarhum ARNOLD .E.E. PELLO tidak ikut

Hal. 14 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik sebagai pihak dalam perkara pembagian tanah warisan ini menyebabkan gugatan kurang pihak atau kurang lengkap;

- ❖ Bahwa para penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap ahli waris pengganti dari Almarhum Arnold E. E. Pello – Tirtania Alexandra Pello & Rizky Ardita Pello tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara pembagian tanah warisan ini menyebabkan gugatan para penggugat di kualifikasi sebagai gugatan kurang pihak atau kurang lengkap;
- ❖ Bahwa para penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap Willem A.D.Pello yang sebagai ahli waris dari almarhum Jehuda Pello dan Selfina Grietje Pello-Kiuk tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara pembagian tanah warisan ini menyebabkan gugatan tidak sempurna dan tidak lengkap harus ditolak dan mohon ditolak;

TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

- ❖ Bahwa gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (OBSCUUR LIBEL) dan cacat formil sebab para penggugat tidak secara jelas dan rinci dalam Posita maupun Petitum gugatan mana yang dijelaskan sebagai objek sengketa dan oleh karena secara formil gugatan para penggugat kabur/ tidak jelas (OBSCUUR LIBEL) maka Harus Di Tolak;
- ❖ Bahwa dengan tidak kesinkronnya antara Posita dan Petitum gugatan, maka seyogyanya gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Harus Di Tolak;
- ❖ Bahwa dalam gugatan para penggugat tidak dijelaskan secara rinci mengenai batas- batas tanah yang diakui milik para penggugat dalam perkara ini nomor 21/PDT.G/2016/PN-KPG Maka dengan demikian gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (OBSCUUR LIBEL) Gugatan itu sendiri harus ditolak Dan mohon ditolak;
- ❖ Karena dalam gugatan para penggugat tersebut tidak dijelaskan letak/batas-batas tanah sengketa tersebut maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, RI, No. 1149/K/SIP/1975 Tanggal 17-4-1985 mohon kepada majelis hakim agar gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Dan mohon ditolak;
- ❖ Bahwa para penggugat tidak memiliki kapasitas/kualitas dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena tanah Objek sengketa tersebut bukan merupakan tanah warisan atau hasil dari perkawinan Bapak Jehuda Pello Almarhum dan Mama Selfina Grietje Pello-kiuk Almarhuma, karena tanahObjek sengketa adalah tanah peninggalan

Hal. 15 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan milik Opa Jehezkiel Pello dan Oma Chaterina Pello yang mempunyai anak lima (5) orang anak kandung yaitu :

1. Anastasia Adolfin Pello
2. Adriana Pello
3. Elizabeth Pello
4. Jehuda Pello
5. Elsiana Pello

Sehingga dengan demikian ketika para penggugat mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa yang diklaim sebagai tanah warisan milik Ayah para penggugat dengan demikian sudah terbukti objek gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur libel) maka, para penggugat bukanlah satu – satunya ahli waris. Mohon di tolak;

❖ Bahwa Penggugat I tidak memiliki kapasitas/kualitas dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena, Penggugat I adalah anak bawaan dan bukanlah anak kandung dari Darah Daging hasil perkawinan yang sah dari Bapa Jehuda Pello almarhum dan Mama Selfina Grietje Pello-kiuk almarhuma adalah tidak sah Mohon ditolak;

❖ Bahwa sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 27 – 7 – 1975 dan Surat Ukur G. S. No. 174/1974, Sertifikat No. 473, Luas 1987 m² atas nama SELFINA GERINTJE PELLO-KIUK dengan batas-batas:

Batas tanah bagian: Sebelah selatan : Jln. E.R. Herewilla, pekarangan Y. Potokatu dan pekarangan M.S. Theedens

Batas Tanah bagian Sebelah timur: Kali Merdeka

Batas Tanah bagian Sebelah barat: Pekarangan A.Lona dan pekarangan S. Salean

Batas Tanah bagian Sebelah utara: Pekarangan M.Sain

Adalah merupakan harta peninggalan warisan Almarhum Opa Jehezkiel Pello dan Almarhuma Oma Chaterina Pello, Tidak ada nama dalam sertifikat yaitu Selfina Grietje Pello Kiuk adalah nama dan alamat yang salah, Sehingga dengan demikian gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (OBSCUUR LIBEL) Harus Ditolak dan mohon Ditolak;

❖ Bahwa rumah yang ditempati penggugat III (tiga) adalah rumah milik peninggalan Almarhum Opa Jehezkiel Pello dan Oma Chaterina Pello yang berada ditengah sengketa dalam perkara ini bukan rumah dari hasil perkawinan Bapa Jehuda Pello almarhum dan Mama Selfina Grietje Pello Kiuk. Sehingga gugatan para penggugat tersebut adalah kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) Mohon Ditolak atau tidak sah;

Hal. 16 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG POSITA GUGATAN DAN PETITUM TIDAK SINGKRON

❖ Bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa antara posita dan petitum gugatan tersebut harus Saling berhubungan atau sinkron namun demikian dalam perkara ini antara posita dan petitum gugatan Saling bertolak belakang, hal tersebut terlihat sangat jelas dalam gugatan dimana pada posita gugatan point (9) sembilan, para penggugat menyatakan bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris dari para ahli waris tanggal 8 September 2014 yang dibenarkan dan disaksikan oleh Lurah Tode Kizar No.Kel.Tokis.465/05/IX/2014 tanggal 9 September 2014 oleh Lurah. Para ahli waris mengajukan permohonan balik nama SHM Nomor : 473 atas nama Selfina Grietje Pello-Kiuk menjadi SHM Nomor : 473 atas nama :

1. Franciscus A. Pello
2. Jehezkial J. Pello
3. Nicolas J. Pello
4. Abraham B. Pello
5. Chaterina A. Pello
6. Willem A. D. Pello
7. Arnold E. E. Pello (Ahli waris pengganti: Tirtania Alexandra Pello dan Rizky Ardita Pello)

Ini hanya surat keterangan ahli waris dari para ahli waris Pada tanggal 8 September 2014 para penggugat tidak menguraikan secara terperinci dengan jelas dalam posita gugatan namun pada petitum point (5) para penggugat meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut pada petitum gugatan point (5) penggugat menyatakan oleh karena sebidang tanah terletak di jalan Sumatera Nomor 34 (dahulu jalan E. R. Herewila) RT 04/RW 02 Kelurahan Tode Kisar Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, sertifikat hak milik (SHM) No. 473 luas 1.987 m2 atas nama Selfina Grietje Pello-Kiuk yang telah dibalik nama menjadi milik bersama atas nama para ahli waris (point 9) dengan batas – batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara	Pekarangan M Sain (sekarang D Tallo)
Sebelah Selatan	Jl. E. R Herewila (sekarang jl. Sumatera) Pekarangan Potokatu (sekarang Yayasan Muhamadiyah) Pekarangan M. S. Theedens
Sebelah Timur	Kali Merdeka
Sebelah Barat	Pekarangan A. Lona dan Pekarangan S.

Hal. 17 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salean

Adalah tanah warisan peninggalan Almarhum Jehuda Pello dengan Istrinya Almarhumah Selfina Grietje Pello-Kiuk, maka para ahli warisnya mempunyai hak yang sama sehingga masing – masing memperoleh bagiannya yang sama besar sebagai berikut :

1. Franciscus A. Pello mendapat $1/7 \times 1.987\text{m}^2 = 283.857\text{m}^2$ dengan batas – batasnya adalah :

Sebelah Utara : Tanah Willem A. D. Pello
Sebelah Selatan : Jl. Sumatera (dahulu jl. E. R. Herewila)
Sebelah Timur : Potokatu (sekarang Yayasan Muhamadiyah)
Sebelah Barat : Pekarangan A. Lona

2. Jehezkiel J. Pello mendapat $1/7 \times 1.987\text{m}^2 = 283.857\text{m}^2$ dengan batas – batasnya adalah :

Sebelah Utara : Tanah Nicolas J. Pello
Sebelah Selatan : Pekarangan M. S. Tendes Potokatu (sekarang yayasan Muhamadiyah)
Sebelah Barat : Tanah Willem A. D. Pello
Sebelah Timur : Kali Merdeka

3. Nicolas J. Pello mendapat $1/7 \times 1.987\text{m}^2 = 283.857\text{m}^2$ dengan batas – batasnya adalah :

Sebelah Utara : Tanah Arnold E. E. Pello (Tirtania dan Rizky Pello)
Sebelah Selatan : Tanah Jehezkiel J. Pello
Sebelah Timur : Kali Merdeka
Sebelah Barat : Tanah Chaterina A. Pello

4. Abraham Benyamin Pello mendapat $1/7 \times 1.987\text{m}^2 = 283.857\text{m}^2$ dengan batas – batasnya adalah :

Sebelah Utara : Tanah M. Sain (sekarang D. Tallo)
Sebelah Selatan : Tanah Chaterina E. Pello
Sebelah Timur : Tanah Arnold E. E. Pello (Tirtania dan Rizky Pello)
Sebelah Barat : Pekarangan Simon Salean

5. Chaterina A. Pello mendapat $1/7 \times 1.987\text{m}^2 = 283.857\text{m}^2$ dengan batas – batasnya adalah :

Sebelah Utara : Tanah Abraham B. Pello
Sebelah Selatan : Tanah Willem A. D. Pello
Sebelah Timur : Tanah Nicolas J. Pello dan tanah Arnold E. E. Pello (Tirtania dan Rizky Pello)

Hal. 18 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Pekarangan Simon Salean

6. Willem A. D. Pello mendapat $1/7 \times 1.987\text{m}^2 = 283.857\text{m}^2$ dengan batas – batasnya adalah :

Sebelah Utara : Tanah Chaterina A. Pello

Sebelah Selatan : Tanah Franciscus A. Pello

Sebelah Timur : Tanah Jehezkiel J. Pello

Sebelah Barat : Pekarangan A. Lona dan Simon Salean

7. Almarhum Arnold E. E. Pello ahli waris pengganti Tirtania Alexandra Pello dan Rizky Ardita Pello mendapat $1/7 \times 1.987\text{m}^2 = 283.857\text{m}^2$ dengan batas – batasnya adalah :

Sebelah Utara : Tanah M. Sain (sekarang D. Tallo)

Sebelah Selatan : Tanah Nicolas J. Pello

Sebelah Timur : Kali Merdeka

Sebelah Barat : Tanah Abraham B. Pello dan Tanah Chaterina A. Pello

Dengan adanya perbedaan antara Posita dan petitum gugatan yang saling bertolak belakang atau tidak sinkron antara posita dan petitum, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1075/SIP/1982 Tanggal 08 Desember 1982 bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata maka antara petitum dan posita (FUNDAMENTUM PETENDI) harus ada hubungan satu sama lain dalam arti: bahwa Petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh Posita (FUNDAMENTUM PETENDI) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya “gugatan tidak dapat diterima” atau ditolak dan mohon ditolak;

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- ❖ Bahwa para penggugat yang mengurus membalik nama sertifikat hak milik (SHM) Nomor 473 Luas tanah 1.987 m^2 atas nama Selfina Gerintje Pello-Kiuk yang telah dibalik nama menjadi SHM Nomor: 473 atas nama ahli waris :

1. Franciscus A. Pello
2. Jehezkiel J. Pello
3. Nicolas J. Pello
4. Abraham B. Pello
5. Chaterina A. Pello
6. Willem A. D. Pello

Hal. 19 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Arnold E. E. Pello Ahli waris pengganti:- Tirtania Alexandra Pello Rizky
Ardita Pello

Yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Kupang tanpa mendapatkan persetujuan dari saya sebagai tergugat adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan prosedur hukum karena bukti awal syarat permohonan pengajuan balik nama sertifikat harus di dasari dari surat keterangan ahli waris yang sah dan harus dilengkapi dengan tanda tangan para ahli waris yang sah dari Bapak almarhum Jehuda Pello, untuk itu tergugat tidak pernah tanda tangani di surat keterangan ahli waris maka dengan demikian sertifikat Hak Milik Nomor 473 Luas tanah 1.987 m² yang terletak di jl. Sumatera No. 34 (dahulu Jl. E.R.Herewila) Rt.04/Rw.02 kelurahan Tode kisar Kecamatan Kota Lama Kota Kupang ini adalah tidak sah dan ini adalah perbuatan melawan hukum dan cacat hukum harus dibatalkan demi hukum;

❖ Bahwa surat keterangan ahli waris pada tanggal 8 September 2014 yang dibuat oleh para penggugat kepada para ahli waris yaitu :

1. Franciscus A. Pello
2. Jehezkiel J. Pello
3. Nicolas J. Pello
4. Abraham B. Pello
5. Chaterina A. Pello
6. Zakaria O.E Pello
7. Willem A. D. Pello
8. Arnold E. E. Pello (meninggal dunia) Ahli waris pengganti dalam hal ini bertindak sebagai wali Nicolas J. Pello:Tirtania Alexandra Pellodan Rizky Ardita Pello;

Yang dibenarkan atau disaksikan oleh lurah tode kisar nomor: Kel.Todkis/465/05/IX/2014 tanggal 9 September 2014. MARGARITHA L. NALLE, S.STP,MM. dan dikuatkan oleh camat Kota lama Nomor: Kel.Kolam593/18/IX/2014 tanggal 9 september 2014. PAH. B. S. MESSAKH. SSTP, M.SI. Surat keterangan ahli waris ini adalah tidak benar dan melanggar hukum harus ditolak dan mohon ditolak atau tidak sah;

❖ Bahwa yang menandatangani di dalam surat keterangan ahli waris ini hanya 5 (lima) orang saja termasuk penggugat I. Yang menyatakan dirinya juga ahli waris dari perkawinan yang sah tersebut telah dilahirkan anak sebanyak 8 (delapan) orang adalah tidak benar. Suatu perkawinan yang sah dan mempunyai anak yang sah adalah 1 (satu) ibu dan 1 (satu) Bapak bukan 1 (satu) ibu dan 2 (dua) Bapak. Penggugat 1 punya bapak kandung

Hal. 20 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan almarhum Jehuda Pello. Ini adalah perbuatan melanggar hukum dan cacat hukum harus dibatalkan. Surat keterangan ahli waris ini tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Batal demi Hukum harus ditolak dan mohon ditolak;

- ❖ Bahwa para penggugat dan para kuasa insidentil para penggugat datang ke rumah saya tergugat pada tanggal 13 oktober 2014 dan menyatakan meminta saya tergugat secara paksa menyerahkan surat-surat jati diri saya berupa : surat tanda kelahiran dan yang melahirkan saya tergugat itu siapa dan juga rumah sakit yang mana, bidan yang bernama siapa membantu melahirkan saya tergugat dan mana akta kelahiran dan menyatakan kamu itu anak siapa, harus serahkan surat-surat itu kepada kami para penggugat dan para kuasa insidentil para penggugat. saya tergugat tidak serahkan surat-surat saya. Untuk itu saya tergugat memohon kepada Yang Mulia bapak Hakim Ketua Majelis dan Yang Mulia Hakim Anggota Majelis dalam perkara ini Nomor 21/PDT.6/2016/PN-KUPANG, untuk itu saya tergugat meminta para penggugat juga menyerahkan bukti berupa : surat bukti kelahiran bidan yang mana yang membantu melahirkan dan rumah sakit yang mana dan akta kelahiran juga anak dari siapa, dan kalau mereka tidak memiliki surat-surat tersebut berarti Mereka dianggap seperti penggugat I dan harus ditolak;

TENTANG STATUS HUKUM TURUT TERGUGAT DALAM PERKARA INI

- ❖ Bahwa turut tergugat Zakaria O.E Pello dalam perkara ini adalah adik kandung tergugat dan tolong para penggugat menjelaskan status turut tergugat dalam gugatan para penggugat dalam perkara ini.
- ❖ Bahwa para penggugat mengajukan gugatan kepada yang terhormat KPN Kelas 1A Kupang tanggal 26 Februari 2016 dan menyatakan turut tergugat Zakaria O.E Pello umur 55 tahun pekerjaan swasta, alamat jalan dahlia IX blok D, No. 502 Tambun Selatan Bekasi selanjutnya disebut sebagai turut tergugat adalah alamat yang salah turut tergugat sudah pindah ke kota Kupang pada tahun 2015 dan tinggal di dekat rumah penggugat II , penggugat III, dan tergugat jarak antara tanah objek sengketaan tempat tinggal turut tergugat kurang lebih 30 meter dan turut tergugat tinggal di rumah kontrakan di jalan Sumatera No. 27 RT. 05/RW. 03 Kelurahan Tode Kisar Kecamatan Kota Lama Kota Kupang sampai dengan sekarang dan pada tanggal 25 April pada hari sidang di Pengadilan didepan persidangan kuasa para penggugat menyatakan alamat turut tergugat di Jln. Oebonik II RT. 01/RW. 01 Kel. Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Sedangkan alamat Jln. Oebonik II RT.01/RW.01 Kel. Sikumana

Hal. 21 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Maulafa Kota Kupang adalah alamat kuasa Insidentil para penggugat Nicolas .J. Pello yang sesuai dengan alamat dalam gugatan para penggugat. Ini adalah tidak jelas dan harus ditolak;

- ❖ Bahwa turut tergugat juga mengakui penggugat II Jehezkiel J. Pello adalah anak yang sulung (anak pertama) dari hasil perkawinan yang sah almarhum Jehuda Pello dan Selfina Grietje Pello-kiuk dalam suratnya pada tanggal Jakarta 08 Februari 2011, perihal surat kuasa. Ini adalah sudah terbukti pengakuan turut tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi ini, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini.
2. Bahwa pada dasarnya tergugat membantah dengan tegas semua dalil para penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal – hal yang secara nyata diakui kebenarannya oleh tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan para penggugat yang menyatakan pada poin 1(satu)adalah tidak benar dan tidak patut dibenarkan harus ditolak gugatan ini dan mohon ditolak sebab Jehuda Pello menikah dengan Selfina Grietje-KiukTidak pernah menikah di Kota Kupangharus ditolak gugatan ini dan harus ditolak;
4. Bahwa dalil gugatan para penggugat yang menyatakan pada poin2 (dua)Adalah tidak benar dan tidak patut dibenarkan dan harus ditolak gugatan ini dan mohon ditolak Sebab jehuda Pello menikah dengan Selfina Grietje-Kiuk memiliki anak kandung 7 (tujuh) orang yaitu:

1. Jehezkiel J. Pello
Laki – laki
Lahir di kupang tanggal 12 januari 1953
2. Nicolas J. Pello
Laki – laki
Lahir di kupang tanggal 20 November 1954
3. Abraham B. Pello
Laki – laki
Lahir di kupang tanggal 20 April 1956
4. Chaterina A. Pello
Perempuan
Lahir di kupang tanggal 26 November 1957
5. Zakaria O. E. Pello
Laki – laki

Hal. 22 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Kupang tanggal 30 Oktober 1960

6. Willem A. D. Pello

Laki – laki

Lahir di Kupang tanggal 28 April 1962

7. Arnold E. E. Pello (almarhum)

Laki – laki

Lahir di Kupang tanggal 01 Maret 1966

Sedangkan penggugat I Franciscus A. Pello adalah anak bawaan dan bukan anak kandung darah daging dari hasil perkawinan yang sah almarhum Jehuda Pello dengan almarhumah Selfina Grietje Pello-Kiukharus di tolak gugatan ini dan mohon di tolak;

5. Bahwa dalil Gugatan para penggugat yang menyatakan pada point 5(lima)Adalah tidak benar dan tidak patut dibenarkan dan harus ditolak gugatan ini dan mohon ditolak.Bahwa sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 27 – 7 – 1975 dan Surat Ukur G. S. No. 174/1974, Sertifikat No. 473, Luas 1987 m² atas nama SELFINA GERINTJE PELLO-KIUK dengan batas-batas:

Batas tanah bagian: Sebelah selatan : Jln. E.R. Herewilla, pekarangan Y. Potokatudan pekarangan M.S. Theedens

Batas Tanah bagian Sebelah timur: Kali Merdeka

Batas Tanah bagian Sebelah barat: Pekarangan A.Lona dan pekarangan S. Salean

Batas Tanah bagian Sebelah utara: Pekarangan M.Sain

Adalah merupakan harta peninggalan warisan Almarhum Opa Jehezkiel Pello dan Almarhuma Oma Chaterina Pello dan bukan nama dan alamat dalam sertifikat nomor. 473 atas nama Selfina Grietje Pello – Kiuk adalah nama dan alamat yang salah harus ditolak;

6. Bahwa dalil gugatan para penggugat yang menyatakan pada poin 6 (enam) adalah tidak benar dan tidak patut dibenarkan harus ditolak Gugatan Ini dan mohon ditolak karena pada saat para penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri klas I A Kupang pada tanggal 26 Januari turut tergugat sudah bertempat tinggal di kota Kupang sejak tahun 2015 harus ditolak gugatan ini;
7. Bahwa dalil Gugatan para penggugat yang menyatakan pada point 8 (delapan) ini adalah tidak benar dan tidak patut dibenarkan harus ditolak Gugatan Ini dan mohon ditolak. Dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Hal. 23 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ibunda Selfina Grietje Pello-kiuk semasa hidupnya tidak pernah membagi – bagikan tanah objek sengketa kepada para ahli warisnya. Kalau memang betul kenapa penggugat I tidak dibagikan dan membangun rumah ditanah objek sengketa, karena penggugat I bukan anak kandung dari darah daging almarhum Jehuda Pello sudah 45 tahun yang lalu almarhum Jehuda Pello meninggal dunia dan juga kenapa harus menunggu almarhumah ibunda Selfina Grietje Pello-kiuk meninggal baru mau menggugat tergugat Abraham Benyamin Pello dan juga penggugat II membangun rumah permanen di tanah bagian milik penggugat II kenapa pada saat Almarhuma Selfina Grietje Pello-kiuk semasa hidupnya marah kepada penggugat II membangun rumah permanen di bagian milik penggugat II ,ini hanya cerita bohong belaka hanya membawa cerita nama orang yang sudah meninggal agar mau menipu cerita ini seolah – olah benar dan Penggugat II membangun rumah permanen pada tahun 1978. Bahwa para penggugat hanya mengarang cerita dongeng dari orang yang sudah meninggal yaitu Almarhuma Selfina Grietje Pello-kiuk, ini adalah perbuatan melanggar Hukum dan tidak patut di benarkan harus ditolak gugatan ini dan mohon ditolak gugatan ini.....

8. Bahwa dalil Gugatan para penggugat yang menyatakan pada point 9 (sembilan) Ini adalah tidak benar dan tidak patut dibenarkan harus ditolak Gugatan Ini dan mohon ditolak cacat Hukum dan tidak prosedur bahwa tergugat tidak pernah menandatangani surat keterangan ahli waris dan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengurus surat keterangan ahli waris dan balik nama sertifikat menjadi milik para ahli waris dan ahli waris pengganti ini adalah perbuatan melanggar Hukum yang dilakukan para penggugat, kuasa penggugat, Lurah Tode Kisar yang membenarkan atau disaksikan oleh Lurah Tode Kisar Margaritha Nalle, SS.TP, MM dandikuatkan oleh Camat Kota Lama No : Kel.Kolam.593/18/IX/2014, Nama Pah. B. S. Mesakh, SS.TP, M.Si ini adalah perbuatan melanggar hukum dan harus ditolak batal demi hukum harus ditolak gugatan ini;
9. Bahwa dalil Gugatan para penggugat yang menyatakan pada point 10 (sepuluh) ini adalah tidak benar dan tidak patut dibenarkan harus ditolak gugatan ini. Dapat saya uraikan :
 - a. Surat dari turut tergugat
Surat pernyataan (untuk Dinas Pertanahan Kota Kupang)
Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : Zakaria Otniel Eduard Pello

Hal. 24 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Kupang, 30 Oktober 1959

Alamat : Komplek Jatimulia Jalan Dahlia 9 No. 502 Bekasi

Bahwa sertifikat tanah lama yang akan di balik nama dari Ibunda atau Mama S. G. Pello-kiuk Almarhuma menjadi sertifikat tanah Atas nama milik bersama, maka dengan ini saya menyatakan bahwa dengan sukarela tulus dan ikhlas saya melepaskan hak waris saya dan Dinas Pertanahan Kota Kupang agar jangan memasukan atau jangan mencatat nama saya didalam sertifikat tanah yang baru tersebut. Dengan dilepaskannya hak waris saya tersebut maka segala sengketa atau perselisihan yang mungkin timbul atau terjadi dikemudian hari atas sertifikat tanah yang baru tersebut bukan atau tidak merupakan tanggung jawab saya.

demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya saya haturkan terima kasih.

Jakarta, 08 Ferbuari 2011

Ir. Zakaria Otniel Eduard Pello, MM

Dalam surat ini turut tergugattidak menulis kata yang menyatakan tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga turut tergugat membuat surat perihal surat kuasa sebagai berikut:

b. Jakarta, 08 Februari 2011

Kepada Ykks,

Semua Saudara Kandung

Keluarga Besar Pello

Di Jalan Sumatera No. 34. Tode Kisar, di Sikumana, Di Walikota Kupang NTT dan di Jombang Surabaya.

Perihal : Surat Kuasa

Mengingat bahwa Pengurusan Sertifikat tanah yang akan dibalik nama dari Ibunda (alm) menjadi Sertifikat tanah atas nama Milik Bersama kakak-beradik kecuali kakak Yeskial Pello yang sudah mengambil hak waris tanah atas dasar hak kesulungan pengambilan lisan oleh Ibunda/mama (alm), maka dengan ini saya sebagai salah satu adik kandung secara sadar, tulus dan ikhlas melepaskan hak waris saya sebagai salah satu anak dari Ibunda/mama S.G.Pello-Kiuk (alm) dan dimohon kepada semua saudara kandung dan Dinas Pertanahan Kota Kupang untuk nama saya dihapuskan/ditiadakan sebagai salah satu hak waris tersebut dan jangan dimasukan/jagan dicatat dalam

Hal. 25 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat tanah yang baru tersebut. Jika dikemudian hari timbul sengketa/perselisihan atas tanah tersebut maka saya bukan/tidak merupakan bagian dari hak tersebut. Dengan dilepaskannya hak waris saya maka dimohon agar hubungan silaturahmi sebagai saudara kandung kakak-beradik tetap berjalan normal seperti biasanya dan jika ada tutur kata/salah ucap selama ini dan salah kata dalam surat ini mohon untuk dibuka pintu maafnya.

Demikian agar menjadi maklum dan atas pengertian baik semua saudara kandung saya haturkan terima kasih dan Tuhan YESUS tetap memberkati dan menyertai kita semua.

Hormat saya,

Ir. Zakaria Otniel Eduard Pello, MM

Didalam surat turut tergugat sudah jelas dan terbukti bahwa penggugat II Jehezkiel Pello adalah anak pertama (sulung) dari perkawinan yang sah almarhum Jehuda Pello dan Selfina Grietje Pello-kiuk;

10. Bahwa dalil Gugatan para penggugat yang menyatakan pada point 11 (sebelas) tidak benar dan tidak patut dibenarkan harus ditolak dan mohon ditolak dapat saya uraikan sebagai berikut: Dapat saya Tergugat jelaskan:

A. Bahwa pada tanggal 02 September 2014 jam 14: 30 wita di rumah tergugat jalan Sumatera Nomor : 34 RT 04/RW 02 Kelurahan Tode Kisar Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, datang penggugat I dan Kuasa Insidentil dalam perkara ini yaitu Willem A. D. Pello pada jam 14.30 wita bertemu dengan saya tergugat mereka katakan “ mau ukur ini tanah ko bagi “, saya tergugat katakan ia lebih baik ukur ko bagi kita buat jalan dari jalan depan jalan Sumatera sampai rumah saya tergugat , jalan oto 3 (tiga) meter kalau besok – besok ada apa – apa na gampang ada jalan oto”, mereka berdua setuju dan kuasa Insidentil para tergugat dalam perkara ini Willem A. D. Pello mengatakan kalau begitu beta pergi kasih tau dong”, maksudnya kasi tau penggugat II, penggugat III dan kuasa Insidentil dalam perkara ini Nicolas J. Pello, pada saat Willem A. D. Pello pergi memanggil yang lainnya untuk mengukur tanah objek sengketa ini saya tergugat bicara sama penggugat I Franciscus A. Pello, saya katakan lebih baik bu” jangan ikut campur dalam pengukuran tanah ini karena bu sudah punya rumah, jawab penggugat I Franciscus A. Pello ia” beta juga tidak mau,

Hal. 26 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beta juga tau diri, saya tergugat “, ia itu betul kalau bu mengerti begitu bagus, tiba – tiba datang kuasa Insidentil Willem A. D. Pello mengatakan “ ah tidak bisa kaka Frans juga ada hak, jawab saya tergugat “, ia dia hanya ikut lihat kita ukur dan bagi ini tanah dan jawab penggugat I mengatakan ia saya ikut ukur ko bagi ini tanah untuk basong (kalian) jadi kita ukur pada tanggal 02 September 2014 sampai pada tanggal 2 September 2014 kami para penggugat, kuasa penggugat dan tergugat telah mengukur objek sengketa dalam perkara ini nomor : 21/PDT.G/2016/PN-KPG dan telah sepakat untuk membagi objek tanah sengketa ini kepada ahli waris yang sah dari almarhum Jehuda Pello dan almarhuma SelfinaGrietje Pello-Kiuk Pengukuran di mulai dengan mengukur jalan masuk oto (mobil) 3 meter. Jalan keluarga dengan ukuran panjang 61.70 meter lebar 3 meter dan mengukur bagian masing-masing yaitu :

(1). 1. Jehezkial J. pello,

1. Nicolas J. Pello ,
2. Abraham B. Pello,
3. Chaterina A. Pello,
4. Willem A.D. Pello,
5. Almarhum Arnold E.E. Pello ahli waris pengganti :

-Tirtania A.pello dan Rizky A.Pello

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas tanah bagian selatan : jln. Sumatera (dahulu Jln. E.R. Here Willa)

Batas tanah bagian barat : pekarangan A. Iona

Batas tanah bagian timur : rencana jalan oto (mobil)

Batas tanah bagian utara : almarhum Arnold E.E. Pello ahli waris pengganti :

-Tirtania A.pello dan Rizky A.Pello

(2). Almarhum Arnold E.E. Pello ahli waris pengganti : -Tirtania A.pello

dan Rizky A. Pellobatas tanah bagian selatan :

1. Jehezkial J. pello,
2. Nicolas J. Pello ,
3. Abraham B. Pello,
4. Chaterina A. Pello,
5. Willem A.D. Pello
6. Almarhum Arnold E.E. Pello ahli waripengganti : -Tirtania A.pello dan Rizky A.Pello

Hal. 27 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas tanah bagian barat : pekarangan A. Iona

Batas tanah bagian timur : rencana jalan oto (mobil)

Batas tanah bagian utara : Chaterina A. Pello,

(3). Jehezkiel J. pello

Batas tanah bagian selatan : pekarangan M. Theedens dan
(pekarangan potokatu dahulu) sekarang yayasan Muhamadyah

Batas tanah bagian barat : rencana jalan oto (mobil)

Batas tanah bagian timur : kali

Batas tanah bagian utara : Nicolas J. Pello

(4). Chaterina A. PelloBatas tanah bagian selatan :Almarhum Arnold E.E.

Pello ahli waris pengganti : -Tirtania A.pello dan Rizky A.Pello

Batas tanah bagian barat : pekarangan Simon Salean

Batas tanah bagian timur : rencana jalan oto (mobil)

Batas tanah bagian utara : Abraham .B. Pello

(5). Nicolas J. Pello

Batas tanah bagian selatan : Jehezkiel J. pello

Batas tanah bagian barat : rencana jalan oto (mobil)

Batas tanah bagian timur : kali

Batas tanah bagian utara : Willem A.D. Pello

(6). Abraham B. Pello

Batas tanah bagian selatan : Chaterina A. Pello

Batas tanah bagian barat : pekarangan Simon Salean

Batas tanah bagian timur : rencana jalan oto (mobil)

Batas tanah bagian utara : (dahulu pekarangan M. Sain) sekarang
Doris Taulo

(7). Willem A.D. Pello

Batas tanah bagian selatan : Nicolas J. Pello

Batas tanah bagian barat : rencana jalan oto (mobil)

Batas tanah bagian timur : kali

Batas tanah bagian utara : (dahulu pekarangan M. Sain) sekarang
Doris Taulo

Sampai selesai mereka para penggugat dan kuasa Insidentil para
penggugat berkumpul di rumah milik Almarhum Arnold E. E. Pello, saya
tergugat pulang ke rumah dan pada jam 18 : 30 wita,kuasa Insidentil
Willem A. D Pello datang ke rumah saya tergugat dan mengatakan
pergi tanda tangan dulu, saya pergi tanda tangan abis langsung pulang

B. Pada keesokan harinya tanggal 03 September 2014 jam 15 : 30 wita,
Bahwa mereka para kuasa Insidentil Nicolas J.Pello mengatakan

Hal. 28 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya tergugat “we.....Ham(nama panggilan sehari-hari) kitong ukur kembali ulang ini tanah karena salah yang kemarin, ketong, ukur mari sudah kita ukur jadi kita ukur ulang, jadi kita ukur ulang lagi” yang mengukur para kuasa Insidentil dalam perkara ini yang hadir dalam pengukuran tanah yang kedua adalah, para kuasa insidentil para penggugat, turut tergugat, penggugat II dan penggugat I sebagai saksi dan orang netral dalam pengukuran. Memegang meter ukur tanah sengketa adalah Nicolas J. Pello dan Willem A. D. Pello sebagai kuasa insidentil dalam perkara ini yang mengukur tanah sengketa ini, pertama kita ukur dari depan dan membuka jalan oto mobil 3 (tiga) meter dari depan jalan Sumatera bagian Selatan , sampai batas tanah bagian Utara milik Doris Tauro, setelah itu mereka mengukur tanah ini, mereka para kuasa Insidentil tidak mau saya tergugat ikut dalam pengukuran tanah sengketa ini, setelah abis pengukuran pada jam 18 : 30 para kuasa Insidentil Willem A. D. Pello datang ke rumah saya tergugat dan katakan pergi tanda tangan dulu di depan rumah di rumah Almarhum Arnold E. E. Pello kita semua ada tunggu, jadi saya tergugat pergi ke rumah Almarhum Arnold E. E. Pello mereka semua ada berkumpul menunggu saya tergugat , saya tanya bagaimana “, jawab kuasa para penggugat Nicolas J. Pello bilang “ lu tanda tangan sudah, saya jawab bilang saya baca dulu baru tanda tangan, jawab kuasa Insidentil para penggugat bilang sudah lu tanda tanda tangan dulu baru Foto Copy, saya tidak mau saya baca dulu baru foto copy, mereka semua para penggugat II, penggugat III dan para kuasa Insidentil bilang sudah lu tanda tangan saya abis foto copy baru kasih lu’. Saya tergugat jawab “ kalau begitu saya baca dulu baru tanda tangan mereka tidak mau saya baca juga mereka hanya mau saya tanda tangan baru foto copy kasih saya yang sebagai tergugat ini.

Akhirya saya tanda tangan saya langsung pulang rumah saya setelah 30 menit kemudian kuasa para penggugat mengantar foto copy yang saya tanda tangan, saya ambil langsung kuasa Insidentil para penggugat Willem A. D. Pello langsung jalan saya tergugat membaca foto copy surat pengukuran tanah saya kaget langsung saya tergugat pergi kerumah Almarhum Arnold E. E. Pello mencari mereka para penggugat dan kuasa Insidentil para penggugat yaitu Willem A. D. Pello saya katakan kalian semua tipu beta suruh beta tanda tangan ternyata tulis disini lain saya katakan pada kuasa Insidentil kuasa para penggugat Willem A. D Pello, saya bilang ini Erik punya rumah (nama

Hal. 29 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan) Arnold E. E. Pello semasa hidupnya Almarhum tinggal di rumah orang tua Jehuda Pello dan dia anak bungsu, rumah ini milik Erik kalian tulis disini bilang lu punya bagian, saya bilang sama Willem A. D. Pello, lu punya bagian di pohon asam depan rumah saya, lu tidak boleh ambil erik punya rumah (nama panggilan) dari Arnold E. E. Pello dan saya tergugat katakan pada willem A. D. Pello sebagai kuasa para penggugat dalam perkara ini saya katakan kalian ukur kasi Franciscus juga dia bukan anak kandung dari Bapak Jehuda Pello sebelum dia punya Mama nikah dengan Bapak Jehuda Pello dia sudah ada, dia anak bawaan dari Mama Selfina Greitje Kiuk dari dulu Bapak Jehuda Pello tidak mau Franciscus masuk marga Pello sampai Bapak meninggal supaya lu tau “ he “ Willem, kasih tau dong semua saya tidak setuju dengan surat pengukuran ini, saya tidak setuju, lu kasi tau mereka semua langsung saya pulang harus ditolak gugatan ini;

11. Bahwa dalil gugatan para penggugat yang menyatakan pada point (12) ini adalah tidak benar dan tidak patut dibenarkan harus ditolak dan mohon ditolak. Bahwa tergugat tidak pernah menyetujuinya dan tidak pernah sepakat dengan para penggugat dan para kuasa Insidentil dalam perkara ini Nomor : 21/PDT.G/2016/PN-KPG dan saya tergugat tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk melakukan balik nama sertifikat atas nama Selfina Gerintje Pello – Kiuk kepada para ahli waris, Para penggugat, kuasa para penggugat Nicolas J. Pello berkedudukan dan tinggal di Kota Kupang kenapa semasa hidupnya Ibunda Almarhuma Selfina Grietje Pello-kiuk, para penggugat dan kuasa para penggugat tidak mengurus balik nama atas nama Sertifikat hak milik Selfina Grietje Pello-kiuk bukan nama dalam gugatan para penggugat yang menyatakan sertifikat Hak Milik Selfina Grietje Pello-Kiuk kepada ahli waris lainnya kenapa harus menunggu sampai 17 tahun baru mau mengurus balik nama sertifikat, ada apa ini membawa nama Ibunda Almarhuma Selfina Gerintje Pello-kiuk yang telah meninggal 19 tahun yang lalu menyatakan telah membagi tanah objek sengketa bagian masing – masing ini hanya cerita dongeng belaka dan hanya mau mengarang dan menipu cerita ini adalah perbuatan melanggar hukum dan harus ditolak gugatan tersebut.....
12. Bahwa dalil gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa point (13) ini adalah tidak benar dan tidak patut di benarkan dan harus ditolak dan mohon ditolak gugatan tersebut. Dapat saya Tergugat jelaskan :
- A. Pada tanggal 03 September 2014 jam 15 : 30 wita, Bahwa mereka para kuasa Insidentil Nicolas J. Pello mengatakan kepada saya tergugat “

Hal. 30 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

we.....Ham nama panggilan sehari-hari kitong ukur kembali ulang ini tanah karena salah yang kemarin, ketong, ukur mari sudah kita ukur jadi kita ukur ulang, jadi kita ukur ulang lagi “ yang mengukur para kuasa Insidentil dalam perkara ini yang memegang meter ukur tanah sengketa adalah Nicolas J. Pello dan Willem A. D. Pello yang mengukur tanah sengketa ini, pertama kita ukur dari depan dan membuka jalan oto mobil 3 (tiga) meter dari depan jalan Sumatera bagian Selatan , sampai batas tanah bagian Utara milik Doris Tauro, setelah itu mereka mengukur tanah ini, mereka para kuasa Insidentil tidak mau saya tergugat ikut dalam pengukuran tanah sengketa ini, setelah abis pengukuran dan pada jam 18 : 30 para kuasa Insidentil Willem A. D. Pello datang ke rumah saya tergugat dan katakan pergi tanda tangan dulu di depan rumah di rumah Almarhum Arnold E. E. Pello kita semua ada tunggu, jadi saya tergugat pergi ke rumah Almarhum Arnold E. E. Pello mereka semua ada berkumpul menunggu saya tergugat , saya tanya bagaimana “, jawab kuasa para penggugat Nicolas J. Pello bilang “ lu tanda tangan sudah, saya jawab bilang saya baca dulu baru tanda tangan, jawab kuasa Insidentil para penggugat Nicolas J. Pello bilang sudah lu tanda tanda tangan dulu baru Foto Copy, saya tidak mau saya baca dulu baru foto copy, mereka semua para penggugat II, penggugat III dan para kuasa Insidentil bilang sudah lu tanda tangan saya abis foto copy baru kasih lu’. Saya tergugat jawab “ kalau begitu saya baca dulu baru tanda tangan mereka tidak mau saya baca juga mereka hanya mau saya tanda tangan baru foto copy kasih saya yang sebagai tergugat ini.

Akhirya saya tanda tangan saya langsung pulang rumah saya setelah 30 menit kemudian kuasa para penggugat mengantar foto copy yang saya tanda tangan, saya ambil langsung kuasa Insidentil para penggugat Willem A. D. Pello langsung jalan saya tergugat membaca foto copy surat pengukuran tanah saya kaget langsung saya tergugat pergi kerumah Almarhum Arnold E. E. Pello mencari mereka para penggugat dan kuasa Insidentil para penggugat yaitu Willem A. D. Pello saya katakan kalian semua tipu beta suruh beta tanda tangan ternyata tulis disini lain saya katakan pada kuasa Insidentil kuasa para penggugat Willem A. D Pello, saya bilang ini Erik punya rumah (nama panggilan) Arnold E. E. Pello semasa hidupnya Almarhum tinggal dirumah orang tua Jehuda Pello dan dia anak bungsu, rumah ini milik Erik kalian tulis disini bilang lu punya bagian, saya bilang sama Willem

Hal. 31 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. D. Pello, lu pung bagian di pohon asam depan rumah saya, lu tidak boleh ambil erik punya rumah (nama panggilan) dari Arnold E. E. Pello dan saya tergugat katakan pada willem A. D. Pello sebagai kuasa para penggugat dalam perkara ini saya katakan kalian ukur kasi Franciscus juga dia bukan anak kandung dari Bapak Jehuda Pello sebelum dia punya Mama nikah dengan Bapak Jehuda Pello dia sudah ada, dia, anak bawaan dari Mama Selfina Greitje Pello – Kiuk dari dulu Bapak Jehuda Pello tidak mau Franciscus masuk marga Pello sampai Bapak meninggal supaya lu tau “ he “ Willem, kasih tau dong semua saya tidak setuju dengan surat pengukuran ini, saya tidak setuju, lu kasi tau mereka semua langsung saya pulang;

B. Pada tanggal 12 September 2014 kuasa para penggugat Willem A. D. Pello memasang pilar tanda batas-batas tanah di tanah objek sengketa, memasang pilar tanah dibagian masing – masing dan memasang pilar batas jalan oto (mobil) tanpa memberitahukan kepada saya yang sebagai tergugat dalam perkara ini dia kuasa para penggugat memasang pilar tanda batas tanah di depanrumahnya;

C. Pada tanggal 13 September 2014 kuasa para penggugat Willem A. D. Pello dan penggugat II memasang pilar tanda batas tanah di bagian utara di tanah bagian saya yang sebagai tergugat dalam perkara ini dengan cara diam – diam seperti pencuri, mereka memasang pilar tanda batas tanah pada jam 05 : 30 pagi dan masih gelap;

D. Pada tanggal 15 September 2014 saya sebagai tergugat dalam perkara ini membuat surat pencabutan Notulen musyawarah keluarga kepada mereka yang sekarang adalah sebagai para penggugat dalam perkara ini Nomor : 21/PDT.G/2016/PN-KPG dan kepada para kuasa Insidentil :

1. Franciscus A. Pello
2. Jehezkiel J. Pello
3. Nicolas J. Pello
4. Chaterina A. Pello
5. Willem A. D. Pello

Dan surat tembusannya: Kepala Badan Pertanahan Kota Kupang di Kupang.

E. Dan pada tanggal 30 September 2014 saya sebagai tergugat membuat surat pembatalan balik nama sertifikat tanah Nomor : 473 atas nama Selfina Gerintje Pello – Kiuk.

Kepada Yth

Hal. 32 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Kepala Dinas Badan Pertanahan Kota Kupang di Kupang dan tembusannya kepada :

1. Franciscus A. Pello
2. Jehezkiel J. Pello
3. Nicolas J. Pello
4. Chaterina A. Pello
5. Willem A. D. Pello

Mereka yang sebagai para penggugat dan kuasa Isidentil para penggugat dalam perkara Nomor : 21/PDT.G/2016/PN-KPG harus ditolak gugatan ini;

13. Bahwa dalil gugatan para penggugat yang menyatakan pada point (14)

Ini adalah tidak benar dan tidak patut di benarkan harus ditolak dan saya tergugat menolak gugatan ini, yang sebenarnya adalah sebagai berikut: Rumah yang saya sebagai tergugat tinggal adalah rumah yang saya buat dan bangun pada tahun 1980 sudah 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu rumah ini saya bangun disuruh oleh Almarhum Mama Selfina Grietje Pello-Kiuk rumah kos – kosan 2 (dua) kamar saya bangunkos – kosan ini untuk membantu biaya sekolah kuliah perguruan tinggi Undana Kupang, membantu membayar uang kuliah untuk Zakaria O.E. Pello sekarang sebagai turut tergugat dan Arnold E. E. Pello almarhum dan yang menerima uang kos-kosan tersebut adalah almarhum Mama Selfina Grietje Pello – Kiuk dan pada tahun 1994 baru saya datang dan tinggal di rumah kos-kosan tersebut bersama anak-anak dan istri saya sedangkan satu kamar yang saya tergugat bangun pada tahun 1994 di suruh oleh Mama Almarhuma Selfina Grietje Pello – Kiuk harus ditolak gugatan ini;

14. Bahwa dalil gugatan para penggugat yang menyatakan pada point (15) Ini adalah tidak benar dan tidak patut di benarkan harus ditolak dan mohon ditolak dan saya tergugat menolak gugatan ini, dapat saya tergugat jelaskan yang sebenarnya begini :

Bahwa mereka para penggugat dan para kuasa Isidentil para penggugat mereka datang bukan untuk musyawarah tanah sengketa tetapi mereka datang untuk menghina saya “kumpul kebo” mereka datang kerumah tergugat pada tanggal 13 Oktober 2014 bersama Ketua RT, Sekretaris RT dan Polisi Kelurahan, mereka datang kerumah saya dan bertemu dengan anak saya yang bernama Ernista Sarah Pello, para kuasa Isidentil para penggugat menyuruh anak saya panggil semua yang ada di dalam rumah saya, dan kuasa para penggugat mengatakan, bilang “kumpul semua kita mau tanya status kalian semua Bapa, Anak dan Anak Mantu kalian, kami

Hal. 33 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meragukan keluarganya siapa dan anak siapa karena kamu tergugat I bukan saudara kandung kita, jadi kita datang dengan Polisi Kelurahan dan RT mau melihat akte kelahiran atau surat tanda lahir dari rumah sakit mana, siapa yang bantu melahirkan dan yang melahirkan kamu itu Ibu yang bernama siapa dan Ayah kamu bernama siapa dan Bidan yang membantu melahirkan kamu nama siapa jadi tolong lu kasih keluar lu tergugat kasih keluar itu surat semua”, saya tergugat tidak mau kasih keluar surat – surat yang mereka minta, mereka bukan datang untuk musyawarah masalah pembagian tanah, penggugat II mengatakan pada saya tergugat kalau kamu tidak mau kasih tunjuk surat – surat bahwa kamu betul dilahir oleh Almarhuma Selfina Grietje Pello – Kiuk kita akan proses pembagian sertifikat tanah kita 6 (enam) orang akan urus terus proses ini, saya tergugat mengatakan pada mereka semua yaitu para penggugat dan para kuasa Insidentil para penggugat mengatakan Franciscus ini bukan kita punya saudara kandung bukan anak dari Almarhum Bapa Jehuda Pello, kuasa para penggugat Willem A. D. Pello dan Nicolas J. Pello mengatakan pada saya “basong (kita) semua disini kumpul kebo Bapak dengan Anak Mantu kumpul kebo. Bapak dan Anak Mantu,” saya katakan pada penggugat I kamu bukan anak kandung. Ini adalah perbuatan melanggar Hukum dan patut di Hukum mohon ditolak gugatan tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian, yang telah dikemukakan oleh tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa gugatan para penggugat adalah cacat formil, kabur/tidak jelas dan atau tidak sempurna sehingga gugatan para penggugat patut dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 27 – 7 – 1975 dan Surat Ukur G. S. No. 174/1974, Sertifikat No. 473, Luas 1987 m² atas nama SELFINA GERINTJE PELLO-KIUK dengan batas-batas:

Hal. 34 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas tanah bagian: Sebelah selatan : Jln. E.R. Herewilla, pekarangan Y.

Potokatu dan pekarangan M.S. Theedens

Batas Tanah bagian Sebelah timur: Kali Merdeka

Batas Tanah bagian Sebelah barat: Pekarangan A.Lona dan pekarangan S. Salean

Batas Tanah bagian Sebelah utara: Pekarangan M.Sain

Adalah merupakan harta peninggalan warisan Almarhum Opa Jehezkiel Pello dan Almarhuma Oma Chaterina Pello yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya;

3. Menyatakan membatalkan sertifikat tanah hak milik No. 473, Luas 1987 m² yang terletak di Jln. Sumatera No.34 RT 04/ RW 02 Kelurahan Tode Kiser Kecamatan Kota Lama Kota Kupang atas nama :

1. Franciscus A. Pello
2. Jehezkiel J. Pello
3. Nicolas J. Pello
4. Abraham Benyamin Pello
5. Chaterina A. Pello
6. Willem A.D. Pello
7. Arnold E.E. Pello :

Ahli waris pengganti : Tirtania Alexandra Pello; Rizky Ardita Pello dengan batas-batas:

Sebelah selatan : Jln. E.R. Herewilla (sekarang jalan Sumatra) pekarangan potokatu sekarang yayasan Muhamadiyah dan pekarangan M.S. Theedens

Sebelah timur: Kali Merdeka

Sebelah barat: Pekarangan A.Lona dan pekarangan Simon Salean

Sebelah utara: Pekarangan M.Sain (sekarang Doris Tauro)

Yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Kupang berdasarkan sertifikat lama atas nama Selfina Gerintje Pello-Kiuk tidak sesuai dengan prosedur hukum dan batal demi hukum

4. Menyatakan menurut hukum bahwa ahli waris dari almarhum JEHEZKIAL PELLO Dan almarhuma CHATERINA PELLO adalah :

1. Anastasia Adolfin Pello
2. Adriana Pello
3. Elizabeth Pello
4. Jehuda Pello
5. Elsiana Pello

Hal. 35 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris yang sah dari hasil perkawinan suami istri JEHEZKIAL PELLO almarhum Dan CHATERINA PELLO almarhuma;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa ahli waris yang sah dari almarhum JEHUDA PELLO dan almarhuma SELFINA GRIETJE PELLO-KIUK yang sah dari hasil perkawinan adalah :

1. Jehezkiel .J. Pello
2. Nicolas .J. Pello
3. Abraham .B. Pello
4. Chaterina .A. Pello
5. Willem .A.D. Pello
6. Zakaria .O.E. Pello
7. Arnold .E.E. Pello (almarhum)

6. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang telah diukur pada tanggal 02 September 2014 yang telah di bagi oleh para ahli waris dari almarhum Jehuda Pello dan ahli waris pengganti dari almarhum OpaJehezkiel Pello. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Pengukuran di mulai dengan mengukur jalan masuk oto (mobil) 3 meter. Jalan keluarga dengan ukuran panjang 61.70 meter lebar 3 meter dan mengukur bagian masing-masing yaitu :

- (1). 1. Jehezkiel J. pello,
2. Nicolas J. Pello ,
3. Abraham B. Pello,
4. Chaterina A. Pello,
5. Willem A.D. Pello,
6. Almarhum Arnold E.E. Pello ahli waris pengganti :

Tirtania A.pello dan Rizky A.Pello

Dengan batas-batas sebagai berikut :

batas tanah bagian selatan : jln. Sumatera

Batas tanah bagian barat : pekarangan A. Iona

Batas tanah bagian timur : rencana jalan oto (mobil)

Batas tanah bagian utara : almarhum Arnold E.E. Pello ahli waris pengganti : -Tirtania A.pello dan Rizky A.Pello

- (2). Almarhum Arnold E.E. Pello ahli waris pengganti: Tirtania A.pello dan Rizky A. Pello

Batas tanah bagian selatan :

1. Jehezkiel J. pello,
2. Nicolas J. Pello,

Hal. 36 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Abraham B. Pello,

4. Chaterina A. Pello,

5. Willem A.D. Pello

6. Almarhum Arnold E.E. Pello ahli waris pengganti : -Tirtania A.pello dan Rizky A.Pello

Batas tanah bagian barat : pekarangan A. Iona dan simon Salean

Batas tanah bagian timur : rencana jalan oto (mobil)

Batas tanah bagian utara : Chaterina A. Pello,

(3). Jehezkiel J. pello

Batas tanah bagian selatan: pekarangan M. Thedens dan (pekarangan potokatu dahulu) sekarang yayasan Muhamadyah

Batas tanah bagian barat : rencana jalan oto (mobil)

Batas tanah bagian timur : kali

Batas tanah bagian utara : Nicolas J. Pello

(4). Chaterina A. Pello

Batas tanah bagian selatan : almarhum Arnold E.E. Pello ahli waris pengganti : Tirtania A.pello dan Rizky A.Pello

Batas tanah bagian barat : pekarangan Simon Salean

Batas tanah bagian timur : rencana jalan oto (mobil)

Batas tanah bagian utara : Abraham B. Pello

(5). Nicolas J. Pello

Batas tanah bagian selatan : Jehezkiel J. pello

Batas tanah bagian barat : rencana jalan oto (mobil)

Batas tanah bagian timur : kali

Batas tanah bagian utara : Willem A.D. Pello

(6). Abraham B. Pello

Batas tanah bagian selatan : Chaterina A. Pello

Batas tanah bagian barat : pekarangan Simon Salean

Batas tanah bagian timur : rencana jalan oto (mobil)

Batas tanah bagian utara : (dahulu pekarangan M. Sain) sekarang Doris Tauro

(7). Willem A.D. Pello

Batas tanah bagian selatan : Nicolas J. Pello

Batas tanah bagian barat : rencana jalan oto (mobil)

Batas tanah bagian timur : kali

Batas tanah bagian utara: (dahulu pekarangan M. Sain) sekarang Doris Tauro, dan sekarang terletak di Jln. Sumatra No.34 RT 04/ RW 02 Kelurahan Tode Kiser Kecamatan Kota Lama Kota Kupang Adalah

Hal. 37 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahhak milik ahli waris pengganti yang sah menurut hukum dan juga ahli waris dari almarhum Arnold E. E. Pello.

7. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat 1 FRANCISCIS .A. PELLO adalah anak bawaan dan bukan merupakan anak kandung dari darah daging hasil perkawinan yang sah JEHUDA PELLO almarhum Dan SELFINA GRIETJE PELLO-KIUK almarhuma;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat I Franciscus A. Pello bukan sebagai keturunan satu darah dari almarhum Jehuda Pello perkara ini;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat I Franciscus A. Pello tidak berhak atas pembagian tanah warisan tersebut;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat yang membuat, mengurus, dan membalikan nama sertifikat hak milik Nomor: 473 Luas 1.987 m² atas nama SELFINA GERINTJE PELLO-KIUK kepada para ahli waris lainnya sedangkan tergugat tidak pernah menandatangani surat permohonan balik nama sertifikat yang dimohonkan adalah perbuatan melanggar hukum dan batal demi hukum;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat membuat surat keterangan ahli waris pada tanggal 08 September 2014 yang tidak ditanda-tangani oleh tergugat dan digunakan surat tersebut oleh para penggugat adalah perbuatan melanggar hukum;
12. Menyatakan membatalkan Surat Keterangan Ahli waris tanggal 8 September 2014 tidak sesuai dengan prosedur Hukum;
13. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Kuasa Para Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pokoknya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy yang bermeterai cukup, yaitu berupa:

Hal. 38 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 473/Kel. Todekiser, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-1);**
2. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 2555/DT/Dispenduk KK/2002 tanggal 29 Nopember 2002 atas nama Fransiscus Adrianus Pello, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-2A);**
3. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: Sembilan ratus empat puluh enam/1900 tujuh puluh sembilan tanggal 04 Agustus 1979 atas nama Jehezkiel Jozua Pello, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-2B);**
4. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 11120/DT/DKCS.KK/2004 tanggal 25 Agustus 2004 atas nama Nico Josias Pello, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-2C);**
5. Foto Copy Surat Baptisan tanggal 13 September 2014 atas nama Chaterina Adriana Pello, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-2D);**
6. Foto Copy Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor: 1777/1983 tanggal 30 Mei 1983 atas nama Willem Albert Daniel Pello, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-2E);**
7. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum JEHUDA PELLO tanggal 8 September 2014, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-3);**
8. Foto Copy Surat Pernyataan Zakaria Otniel Eduard Pello tanggal 8 Pebruari 2011, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-4);**
9. Foto Copy Surat Musyawarah Keluarga/Ahli Waris Anak-anak Jehuda/S.G. Pello-Kiuk tanggal 02/09/2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-5A**
10. Foto Copy Surat Pengukuran tanggal 03/09/2014, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-5B);**
11. Foto Copy Surat Nikah antara Jehuda Pello dengan Selfina Grietje Kiuk tanggal 18 Nopember 1952, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-6);**

Hal. 39 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor: Kel.Todkis.474.3/197/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 atas nama Yehuda Pello, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-7);**
13. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 245/1997 tanggal 15 Oktober 1997 atas nama Selfina Giece Pello-Kiuk, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-8);**
14. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 337/DKCS.KK/2008 tanggal 13 Agustus 2008 atas nama Arnold Ernest Emanuel Pello, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-9);**
15. Foto Copy Surat Keterangan Telah Menikah Nomor: 475/003/--/09/2014 tanggal 17 September 2014 antara Syaloommy Hau dengan Andreas Yoseph Ngaku, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-10);**
16. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 94/1999 tanggal 21 Mei 1999 atas nama Tirtonia Alexandra Pello, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-11);**
17. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 68/UMUM/2001 tanggal 16 Mei 2001 atas nama risky Ardita Pello, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-12);**
18. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Arnold Ernest Emanuel Pello Nomor: 593.1/003/101/05/2016 tanggal 13 Mei 2001, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-13);**

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MICHEL SAMUEL BERELAKA, S.Sos**, Umur 54 tahun, Alamat: Jalan Sumatra No. 15 Kel. Tode Kiser, Kec. Kota Lama, Kota Kupang Agama : Protestan, Pekerjaan PNS;
 - Bahwa Saksi tidak jadi memberikan keterangan karena sakit dan tidak diajukan lagi pada persidangan berikutnya;

Hal. 40 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MUSA G. LERRICK**, Umur 56 tahun, Alamat: Jalan Sumatra No. 30 RT. 004/ RW.002 Kel. Tode Kiser, Kec. Kota Lama, Kota Kupang Agama: Protestan, Pekerjaan Wiraswasta;

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak sejak tahun 1985;
- Bahwa Saksi juga kenal kedua orang tua para pihak yaitu Bapak Yahuda Pello dan mama Fin Pello;
- Bahwa anak-anak dari Bapak Yehuda Pello dan mama Fin Pello yaitu Frans Pello, Jack Pello, Chris Pello, Hans Pello, Ketty Pello, Zakaria Pello, Willem Pello dan Erick Pello (Alm);
- Bahwa para pihak adalah bersaudara kandung, tergugat adalah anak ke-4;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan adalah tanah warisan;
- Bahwa Bapak Yehuda Pello yang meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau para pihak telah membagi warisan;
- Bahwa yang tinggal diatas tanah sengketa ada 3 orang, yaitu Abraham Pello, Ketty Pello dan Jack Pello dan yang lain tinggal diluar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada kesepakatan siapa yang harus tinggal disini atau bagaimana;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Sumatra sejak tahun 1985, saksi sebagai Ketua RW II /RT.03, RT.04;
- Bahwa tanah Saksi sebelah selatan tanah Yeskial Pello dan telah bersertifikat;
- Bahwa saksi tahu pernah ada penyelesaian ditingkat kelurahan, Saksimelihat bapak Abraham Pello pergi ke kelurahan untuk selesaikan tapi tidak ada hasil;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal dekat tanah sengketa yang masih hidup adalah Oma Fin Pello;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran tanah waktu Oma Fin masih hidup;
- Bahwa saksi tahu kalau ibu Selfina mempunyai anak 8 (delapan) orang;
- Bahwa letak tanah tanah sengketa di Kelurahan Tode Kiser;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 41 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya dan dalil gugatan rekonsensinya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Silsilah Keluarga Besar Pello, yang sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-1);**
2. Sertifikat Tanah Yang Di Keluarkan Oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Atas Nama Selfina Gerintje Pello –Kiuk. Pada Tanggal 27-7 1975, yang tidak ada aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-2);**
3. Surat Nikah Almarhum Jehuda Pello Dan Almarhumah Selfina Grietje Pello Kiuk Tanggal 18 November 1952, yang sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan ditandai ----- **(Bukti T-3);**
4. Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 8 September 2014, yang tidak ada aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-4);**
5. Surat Keterangan Kelahiran Tanggal, 14-7-1997, yang sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-5);**
6. Akta Kelahiran Nomor. 5371-Lt-07032016-0017 Atas Nama : Abraham Benyamin Pello Anak Ketiga Laki-Laki Dari Ayah Jehuda Pello Dan Ibu Selfina Grietje Kiuk, Pada Tanggal 23 Mei 2016, yang sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-6);**
7. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: Kel. Todkis. 471.1/04/V/2016 a.n. Abraham Benyamin Pello. Kupang, 11 Mei 2016, yang sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-7);**
8. Surat Permandian Nama: Abraham Benyamin Pada Tanggal 27 April 1958 Dipermanndikan Di Gereja Oeba Gereja Masehi Indjili Di Timor, yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti T-8);**
9. Surat Sidi, Telah Diteguhkan Selaku Anggota Sidi Pada Tanggal 22 Desember 1985 Di Jemaat Ebenhaezer Oeba. Nama: Abraham Benyamin Pello, Pada Tanggal. 22-12-1985, yang sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-9);**
10. Akta Perkawinan. No, 248/1987 Di. Kabupaten Kupang Ternyata Bahwa Di Gereja Ebenhaezer Oeba Kupang Pada Anggal Tiga Oktober Seribuh Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Perkawinan Antara Abraham Benyamin Pello Dan Istrinya Helenhik Felpina Pella, Pada Tanggal, 14-7-1997, yang sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-10);**

Hal. 42 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Nik: 53710332004560002 Atas Nama : Abraham Benyamin Pello, Tempat Tanggal Lahir : Kupang 20-04-1956. Pada Tanggal 05-05-2012, yang sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-11);**
12. Surat Keterangan Kematian Nomor: Kel. Todkis. 474.3/03/II/2016 Atas Nama : Selfina Grietje Pello Kiuk, tertanggal Kupang 24 Februari 2016, yang sesuai aslinya diberi materai cukup, diberi tanda ----- **(Bukti T-12);**
13. Surat Keterangan Kematian Nomor: Kel. Todkis. 474.3/03/II/2016 a.n. Jehuda Pello, tertanggal Kupang 24 Februari 2016, yang sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ---- **(Bukti T-13);**
14. Surat Pernyataan (Untuk Dinas Pertanahan Kota Kupang) Atas Nama : Ir. Zakaria Otniel Eduard Pello, Mm. Pada Tanggal 08-02-2011 Dalam Perkara Ini Turut Sebagai Tergugat, yang tidak ada aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-14);**
15. Surat Dari Zakaria Otniel Eduard Pello, Mm. Kepada Ykks, Perihal : Surat Kuasa, Semua Saudara Kandung Keluarga Besar Pello Di Jalan Sumatera No. 34 Todekisar, Di Sikumana, Di Walikota Kupang Ntt Dan Jombang Surabaya. Jakarta, 08 Februari 2011 Dalam Perkara Ini Sebagai Turut Tergugat, yang sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-15);**
16. Surat Pencabutan Notulen Musyawarah Keluarga Atas Nama: Abraham Benyamin Pello: Kepada Franciscus A. Pello, Jehezkiel. J. Pello, Nikolas J. Pello, Chaterina A. Pello, Willem A.D. Pello. Kupang 15 September 2014, yang sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-16);**
17. Tanda Terima Surat Pencabutan Notulen Musyawarah Keluarga Kepada: Bapak Kepala BPN Kota Kupang, Franciscus A. Pello, Jehezkiel J. Pello, Nikolas J. Pello, Chaterina A. Pello, Willem A.D. Pello, yang tidak ada aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ---- **(Bukti T-17);**
18. Tanda Terima Surat Pencabutan Notulen Musyawarah Keluarga Tembusan: Kepada Badan Pertanahan Kota Kupang, yang sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-18);**
19. Surat Abraham Benyamin Pello: Kepada Yth, Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, Perihal : Pembatalan Balik Nama Sertifikat Tanah Nomor 473. Atas Nama : Selfina Gerintje Pello – Kiuk. Kupang 30 September 2014, yang sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-19);**

Hal. 43 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Tanda Terima Surat Kepada Yth. Bapak Kepala Dinas Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang Tanggal 30 September 2014, yang sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-20);**
21. Daftar Hadir Pertemuan Keluarga Pello Tanggal 13-10-2014, yang tidak ada aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda ----- **(Bukti T-21);**
22. Surat Keterangan Pindah Nomor: 178/475/1995 Atas Nama : Abraham Pello Tanggal 24 – 04 – 1995, yang sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-22);**
23. Foto Bersama Almarhum Opa Jehezkiel Pello Dan Almarhuma Oma Chaterina Pello Bersama Ketiga Anaknya, yang sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-23);**
24. Denah Gambar Lokasi Tanah Sengketa Tanggal 28 Mei 2016, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-24);**
25. Surat Pernyataan Anthonius Messakh Tanggal 16 April 2016, yang sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda ----- **(Bukti T-25);**
26. Surat Pernyataan Maria Magdalena Herin Lali Tanggal 18 April 2016, yang sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti T-26);**
27. Surat Pernyataan Apollos Samuel Kiuk, yang sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-27);**

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi BERNADUS BLANG**, Umur 78 tahun, Alamat: Jalan Irian Jaya RT. 013/RW.003 Kel. Fatubesi, Kec. Kota Lama, Kota Kupang Agama: Katholik;
 - Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa yaitu di Kelurahan Tode Kiser;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kali Merdeka;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Potokatu dengan Tedens;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Zakarias Lona;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Margareta Salam;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik Yehuda Pello dan Fin Pello;

Hal. 44 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari bapak Yehuda Pello yang saksi tahu hanya 4 (empat) orang yaitu Yeheskial Pello, Abraham Pello, Katerina Pello dan Lot Pello;
- Bahwasaksi tinggal di pinggir kali Merdeka atas ijin Yehuda Pello;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita dari Yehuda Pello bahwa tanah tersebut diperoleh dari bapaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Frans Pello tetapi tidak tahu siapa bapaknya;
- Bahwa saksi tinggal di Tode Kiser pada tahu 1950, dipinggir kali Merdeka;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah sengketa dari opa Yeskial diberikan pada Yehuda Pello;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri Yehuda Pello;
- Bahwa Saksi tinggal sejak tahun 1950 sampai tahun 1958;
- Bahwa anak-anak Yehuda Pello yang lahir di tanah objek sengketa ada 4 (empat) orang yaitu Yeskial Pello, Lot Pello, Abraham Pello dan Ketty Pello;

2. Saksi MARIA MAGDALENA LALI, Umur 61 tahun, Alamat: Jalan Swadaya RT. 004/ RW.006 Kel. Tarus, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Agama: Katholik;

- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa yaitu di Kelurahan Tode Kiser;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kali Merdeka;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Potokatu dengan Tedens;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Zakarias Lona;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Margareta Salam;
- Bahwa yang tinggal ditanah sengketa setahu Saksi adalah Abraham Pello dan Katerina Pello;
- Bahwa tanah tersebut milik Yeheskial Pello dan Katerina Pello;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Yeheskial Pello dan Katerina Pello kerana Yeheskial Pello dan mama Saksi kakak beradik;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada pembagian tanah warisan;
- Bahwa Saksi tidak tahukapan bapak Yehuda Pello meninggal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Frans Pello;
- Bahwa anak Yehuda Pello ada 7 orang yaitu Yeheskial Pello, Abraham Pello, Katerina Pello, Lot Pello, dan Willem Pello;
- Bahwa istri Yehuda Pello yaitu Selfina Pello Kiuk;

Hal. 45 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Selfina Pello Kiuk karena dia tante Saksi;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut tanah milik Yeskial Pello dan Selfina Pello Kiuk yang diberikan pada Yehuda Pello;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan kemudian menyampaikan kesimpulannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini, dianggap sebagai telah cukup untuk dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan keberatan/eksepsi yang tidak terkait kompetensi absolut Pengadilan maka akan dipertimbangkan bersama-sama pemeriksaan pokok perkara dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keberatan/eksepsi pihak Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Tentang Status atau Kedudukan Para Penggugat Terhadap Bidang Tanah Yang Digugat:

Bahwa para penggugat memberikan kuasa insidentil terhadap Nicolas J. Pello dan Willem A.D. Pello yang merupakan ahli waris dari almarhum Jehuda Pello dan almarhumah Grietje Pello – Kiuk, maka kedudukan para kuasa insidentil harus sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian kuasa insidentil Nicolas J. Pello dan Willem A.D. Pello harus ditolak;

Hal. 46 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang Status atau Kedudukan Hukum Penggugat I Terhadap Objek Tanah Sengketa.

Bahwa penggugat I Franciscus A. Pello bukan merupakan keturunan darah dari almarhum Jehuda Pello. Harus ditolak dan tidak sah mohon ditolak;

3. Tentang Gugatan Tidak Sempurna Karena Para Pihak Tidak Lengkap

Bahwa oleh para penggugat dalam mengajukan gugatan pembagian tanah warisan terhadap para ahli waris dan mengajukan gugatan terhadap para pihak yang dikualifikasi sebagai Tergugat ABRAHAM B. PELLO dan turut Tergugat ZAKARIA O.E. PELLO, namun jika dihubungkan dengan riwayat perolehan tanah maka objek tanah sengketa merupakan tanah warisan peninggalan Opa Jehezkiel Pello bukan tanah milik bapak almarhum Jehuda Pello dan Selfina Grietje Pello-Kiuk sedangkan yang sebagai para ahli waris dari opa Jehezkiel Pello Yaitu:

1. Anastasia Adolfina Pello;
2. Adriana Pello;
3. Elizabeth Pello;
4. Jehuda pello;
5. Elsiana Pello;

Dan masih ada para ahli waris pengganti lainnya, dengan demikian maka gugatan para penggugat cacat formil karena tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara pembagian tanah warisan ini para ahli waris dari opa Jehezkiel Pello dan para ahli waris pengganti lainnya. Gugatan yang diajukan kurang pihak atau kurang lengkap (*pluriumlitis consortium*) harus dinyatakan tidak dapat diterima atau di tolak Dan mohon ditolak;

4. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan cacat formil sebab para penggugat tidak secara jelas dan rinci dalam Posita maupun Petitum gugatan mana yang dijelaskan sebagai objek sengketa dan oleh karena secara formil gugatan para penggugat kabur/ tidak jelas (*obscur libel*) maka Harus Di Tolak;

5. Tentang Posita Gugatan dan Petitum Tidak Sinkron

Bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa antara posita dan petitum gugatan tersebut harus Saling berhubungan atau sinkron namun demikian dalam perkara ini antara posita dan petitum gugatan Saling bertolak belakang, hal tersebut terlihat sangat jelas dalam gugatan dimana pada posita gugatan point (9) sembilan, para penggugat menyatakan

Hal. 47 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris dari para ahli waris tanggal 8 September 2014 yang dibenarkan dan disaksikan oleh Lurah Tode Kizar No.Kel.Tokis.465/05/IX/2014 tanggal 9 September 2014 oleh Lurah. Para ahli waris mengajukan permohonan balik nama SHM Nomor: 473 atas nama Selfina Grietje Pello-Kiuk menjadi SHM Nomor: 473 atas nama:

1. Franciscus A. Pello;
2. Jehezkial J. Pello;
3. Nicolas J. Pello;
4. Abraham B. Pello;
5. Chaterina A. Pello;
6. Willem A. D. Pello;
7. Arnold E. E. Pello (Ahli waris pengganti: Tirtania Alexandra Pello dan Rizky Ardita Pello);

Dengan adanya perbedaan antara Posita dan petitum gugatan yang saling bertolak belakang atau tidak sinkron antara posita dan petitum, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1075/SIP/1982 Tanggal 08 Desember 1982 bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata maka antara petitum dan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain dalam arti: bahwa Petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh Posita (*fundamentum petendi*) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya "gugatan tidak dapat diterima" atau ditolak dan mohon ditolak;

6. Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa para penggugat mengurus membalik nama sertifikat hak milik Nomor 473 Luas tanah 1.987 m² atas nama Selfina Gerintje Pello-Kiuk yang telah dibalik nama menjadi SHM Nomor: 473 atas nama ahli waris:

1. Franciscus A. Pello;
2. Jehezkial J. Pello;
3. Nicolas J. Pello;
4. Abraham B. Pello;
5. Chaterina A. Pello;
6. Willem A. D. Pello;
7. Arnold E. E. Pello Ahli waris pengganti:- Tirtania Alexandra Pello Rizky Ardita Pello;

Yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Kupang tanpa mendapatkan persetujuan dari saya sebagai tergugat adalah tidak sah dan

Hal. 48 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan prosedur hukum karena bukti awal syarat permohonan pengajuan balik nama sertifikat harus di dasari dari surat keterangan ahli waris yang sah dan harus dilengkapi dengan tanda tangan para ahli waris yang sah dari Bapak almarhum Jehuda Pello, untuk itu tergugat tidak pernah tanda tangani di surat keterangan ahli waris maka dengan demikian sertifikat Hak Milik Nomor 473 Luas tanah 1.987 m² yang terletak di jl. Sumatera No. 34 (dahulu Jl. E.R.Herewila) Rt.04/Rw.02 Kel. Todekisar Kec. Kota Lama Kota Kupang ini adalah tidak sah dan ini adalah perbuatan melawan hukum dan cacat hukum harus dibatalkan;

Bahwa surat keterangan ahli waris pada tanggal 8 September 2014 yang dibuat oleh para penggugat kepada para ahli waris yaitu:

1. Franciscus A. Pello;
2. Jehezkial J. Pello;
3. Nicolas J. Pello;
4. Abraham B. Pello;
5. Chaterina A. Pello;
6. Zakaria O.E Pello;
7. Willem A. D. Pello;
8. Arnold E. E. Pello (meninggal dunia) Ahli waris pengganti dalam hal ini bertindak sebagai wali Nicolas J. Pello:Tirtania Alexandra Pellodan Rizky Ardita Pello);

Yang dibenarkan atau disaksikan oleh lurah tode kisar nomor: Kel.Todkis/465/05/IX/2014 tanggal 9 September 2014. MARGARITHA L. NALLE, S.STP,MM. dan dikuatkan oleh camat Kota lama Nomor: Kel.Kolam593/18/IX/2014 tanggal 9 september 2014. PAH. B. S. MESSAKH. SSTP, M.SI. Surat keterangan ahli waris ini adalah tidak benar dan melanggar hukum harus ditolak dan mohon ditolak atau tidak sah;

7. Tentang Status Hukum Turut Tergugat dalam Perkara Ini

Bahwa turut tergugat Zakaria O.E Pello dalam perkara ini adalah adik kandung tergugat dan tolong para penggugat menjelaskan status turut tergugat dalam gugatan para penggugat dalam perkara ini;

Bahwa para penggugat mengajukan gugatan kepada yang terhormat KPN Kelas 1A Kupang tanggal 26 Februari 2016 dan menyatakan turut tergugat Zakaria O.E Pello umur 55 tahun pekerjaan swasta, alamat jalan dahlia IX blok D, No. 502 Tambun Selatan Bekasi selanjutnya disebut sebagai turut tergugat adalah alamat yang salah turut tergugat sudah pindah ke kota Kupang pada tahun 2015 dan tinggal di dekat rumah penggugat II , penggugat III, dan tergugat jarak antara tanah objek sengketaan tempat

Hal. 49 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal turut tergugat kurang lebih 30 meter dan turut tergugat tinggal di rumah kontrakan di jalan Sumatera No. 27 RT. 05/RW. 03 Kelurahan Tode Kisar Kecamatan Kota Lama Kota Kupang sampai dengan sekarang dan pada tanggal 25 April pada hari sidang di Pengadilan didepan persidangan kuasa para penggugat menyatakan alamat turut tergugat di Jln. Oebonik II RT. 01/RW.01 Kel.Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang.Sedangkan alamat Jln. Oebonik II RT.01/RW.01 Kel. Sikumana Kec.Maulafa Kota Kupang adalah alamat kuasa Insidentil para penggugat Nicolas .J. Pello yang sesuai dengan alamat dalam gugatan para penggugat. Ini adalah tidak jelas dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil keberatan eksepsi Tergugat tersebut menurut hemat Majelis Hakim, kecuali dalil poin 4, 5 dan 6 adalah merupakan dalil keberatan yang telah masuk dalam pokok perkara, sebab dalam menguraikan keberatan tersebut Tergugat telah menyinggung fakta-fakta hukum yang untuk menilai kebenarannya harus dilakukan pemeriksaan materi perkara dengan bukti-bukti yang bersangkutan. Karenanya, dalil keberatan tersebut bukanlah materi keberatan/eksepsi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun dalil keberatan poin 4.Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan poin5.Tentang Posita Gugatan dan Petitum Tidak Singkron adalah merupakan pokok materi keberatan yang sama, yaitu mengenai penyusunan surat gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Terhadap hal ini, setelah Majelis Hakim mencermati bentuk dan susunan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut sudah jelas dan tidak kabur baik dalam posita maupun petitumnya dan tidak saling bertentangan. Sehingga keberatan Tergugat tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun dalil keberatan poin 6 Tentang Perbuatan Melawan Hukum, menurut hemat Majelis Hakim bukanlah merupakan materi keberatan/eksepsi melainkan suatu dalil gugatan yang apabila berkaitan langsung dengan gugatan Penggugat maka merupakan materi gugatan balik (rekonvensi) atau dapat diajukan dengan gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keseluruhan keberatan/eksepsi Tergugat tidak ada yang dikabulkan dan karenanya keberatan/eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 50 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Gugatan pokok Penggugat apakah tanah objek sengketa, yaitu sebidang tanah yang terletak di Jl. Sumatera No. 34 (dahulu Jl. E. R. Herewila) RT. 04 RW. 02 Kelurahan Tode Kisar, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 473 Luas 1.987 m² atas nama SELFINA GRIETJE PELLO–KIUK dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pekarangan M. Sain (sekarang D. Tallo);
- Sebelah Selatan : Jl. E.R. Herewila (sekarang Jl. Sumatra), Pekarangan Potokatu (sekarang Yayasan Muhammadiyah), Pekarangan M. S. Theedens;
- Sebelah Timur : Kali Merdeka;
- Sebelah Barat : Pekarangan A. LONA dan Pekarangan S. SALEAN;

adalah budel waris dari SELFINA GRIETJE PELLO–KIUK, orang tua para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, sehingga dengan meninggalnya orang tua mereka menjadi jatuh waris dan dapat dibagi-bagi sesuai dengan kesepakatan para ahli warisnya tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantah dengan alasan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut mengada-ada karena tanah objek sengketa adalah milik dari kakek buyut mereka bernama JEHEZKIAL PELLO dan CHATERINA PELLO yang belum terbagi, sehingga sebagai ahli warisnya adalah: 1.Anastasia Adolfin Pello; 2.Adriana Pello; 3.Elizabeth Pello; 4. Jehuda Pello; dan 5.Elsiana Pello. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan harus dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda Bukti P-1 dan Bukti P-13, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MICHEL SAMUEL BERELAKA, S.Sos, dan MUSA G. LERRICK;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut ada yang berupa akta otentik dan ada yang berupa surat-surat keterangan biasa yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan telah diperiksa didepan sidang Pengadilan,

Hal. 51 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan alat bukti yang sah dan kekuatan pembuktiannya harus dikaitkan kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya, kecuali Bukti P-3, P-4, yang tidak ada aslinya. Sedangkan para saksi yang diajukan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja dengan kedua belah pihak, dan juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah adalah juga merupakan alat bukti bukti yang sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 473/Kel.Todekiser,Bukti P-2A berupa Akta Kelahiran Nomor: 2555/DT/Dispenduk KK/2002 tanggal 29 Nopember 2002 atas nama Fransiscus Adrianus Pello, Bukti P-2B berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor: Sembilan ratus empat puluh enam/1900 tujuh puluh sembilan tanggal 04 Agustus 1979 atas nama Jehezkiel Jozua Pello, Bukti P-2C berupa Akta Kelahiran Nomor: 11120/DT/DKCS.KK/2004 tanggal 25 Agustus 2004 atas nama Nico Josias Pello, Bukti P-2D berupa Surat Baptisan tanggal 13 September 2014 atas nama Chaterina Adriana Pello, Bukti P-2E berupa Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor: 1777/1983 tanggal 30 Mei 1983 atas nama Willem Albert Daniel Pello, Bukti P-3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum JEHUDA PELLO tanggal 8 September 2014, Bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Zakaria Otniel Eduard Pello tanggal 8 Pebruari 2011,Bukti P-5A berupa Surat Musyawarah Keluarga/Ahli Waris Anak-anak Jehuda/S.G. Pello-Kiuk tanggal 02/09/2014, Bukti P-5B berupa Surat Pengukuran tanggal 03/09/2014,Bukti P-6 berupa Surat Nikah antara Jehuda Pello dengan Selfina Grietje Kiuk tanggal 18 Nopember 1952, Bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: Kel.Todkis.474.3/197/V/ 2013 tanggal 01 Mei 2013 atas nama Yehuda Pello,Bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 245/1997 tanggal 15 Oktober 1997 atas nama Selfina Griece Pello-Kiuk, Bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 337/DKCS.KK/2008 tanggal 13 Agustus 2008 atas nama Arnold Ernest Emanuel Pello, Bukti P-10 berupa Surat Keterangan Telah Menikah Nomor: 475/003/--/09/2014 tanggal 17 September 2014 antara Syaloommy Hau dengan Andreas Yoseph Ngaku, Bukti P-11 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 94/1999 tanggal 21 Mei 1999 atas nama Tirtonia Alexandra Pello,Bukti P-12 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 68/UMUM/2001 tanggal 16 Mei 2001 atas nama Risky Ardita Pello, dan Bukti P-13 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Arnold Ernest Emanuel Pello Nomor: 593.1/003/101/05/2016 tanggal 13 Mei 2001;

Hal. 52 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 yang paralel dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan tidak dibantah oleh pihak Tergugat, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1952 JEHUDA PELLO menikah dengan SELFINA GRIETJE KIUUK di Kota Kupang, kemudian pada tahun 1971 JEHUDA PELLO meninggal dunia di Kupang kemudian disusul oleh istrinya SELFINA GRIETJE PELLO – KIUUK yang meninggal dunia pada tahun 1997 di Kota Kupang (Vide: Bukti P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-8);
2. Bahwa dari perkawinan JEHUDA PELLO dengan istrinya SELFINA GRIETJE KIUUK di karuniai 8 (delapan) orang anak, 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu :
 - 1) FRANCISCUS A. PELLO, laki-laki, lahir di Soe, (Timor Tengah Selatan), tanggal 8 Februari 1950 (Vide: Bukti P-2A dan Bukti P-3);
 - 2) JEHEZKIAL J. PELLO, laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 12 Januari 1953 (Vide: Bukti P-2B dan Bukti P-3);
 - 3) NICOLAS J. PELLO, laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 20 Nopember 1954 (Vide: Bukti P-2C dan Bukti P-3);
 - 4) ABRAHAM BENYAMIN PELLO (ABRAHAM B. PELLO), laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 20 April 1956 (Vide: Bukti P-3 dan dibenarkan oleh Tergugat);
 - 5) CHATERINA A. PELLO, perempuan, lahir di Kupang, tanggal 26 Nopember 1957 (Vide: Bukti P-2D dan Bukti P-3);
 - 6) ZAKARIA O.E. PELLO, laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 30 Oktober 1960 (Vide: Bukti P-3);
 - 7) WILLEM A. D. PELLO, laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 28 April 1962 (Vide: Bukti P-2E dan Bukti P-3);
 - 8) ARNOLD E. E. PELLO, laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 1 Maret 1966 (Vide: Bukti P-3 dan Bukti P-9);
3. Bahwa almarhum JEHUDA PELLO dan almarhumah SELFINA GRIETJE PELLO – KIUUK selain meninggalkan ke 8 (delapan) orang anak ahli waris tersebut point 2 diatas juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah terletak di Jl. Sumatera No. 34 (dahulu Jl. E. R. Herewila) Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Tode Kisar, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 473 Luas 1.987 m² atas nama SELFINA GRIETJE PELLO – KIUUK dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Pekarangan M. Sain (sekarang D. Tallo);

Hal. 53 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jl. E.R. Herewila (sekarang Jl. Sumatra),
Pekarangan Potokatu (sekarang Yayasan
Muhammadiyah), Pekarangan M. S. Theedens;
 - Sebelah Timur : Kali Merdeka;
 - Sebelah Barat : Pekarangan A. LONA dan Pekarangan S.
SALEAN;
4. Bahwa tahun 1998 ARNOLD E. E. PELLO menikah dengan SYALOOMMY HAU di Kupang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: TIRTANIA ALEXANDRA PELLO, perempuan, lahir di Kupang, tanggal 25 April 1999 dan RIZKY ARDITA PELLO, perempuan, lahir di Bajawa, 11 Mei 2001. Kemudian tahun 2008 ARNOLD E.E. PELLO telah meninggal dunia di Kupang dan isterinya SYALOOMMY HAU menikah lagi dan tinggal/domisili bersama suami dan kedua anaknya tersebut di Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada (Vide: Bukti P-3, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12 dan Bukti P-13);
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris dari para ahli waris tanggal 8-9-2014 yang dibenarkan dan disaksikan oleh Lurah Tode Kisar No:Kel.Todkis.465/05/IX/2014 Tgl. 09 September 2014 oleh para ahli waris mengajukan permohonan balik nama SHM No. 473 atas nama SELFINA GRIETJE PELLO – KIUK menjadi SHM No. 473 atas nama :
- 1) FRANCISCUS A. PELLO;
 - 2) JEHEZKIAL J. PELLO;
 - 3) NICOLAS J. PELLO;
 - 4) ABRAHAM BENYAMIN PELLO;
 - 5) CHATERINA A. PELLO;
 - 6) WILLEM A. D. PELLO;
 - 7) ARNOLD E. E. PELLO, Ahli waris pengganti : TIRTANIA ALEXANDRA PELLO dan RIZKY ARDITA PELLO;
- (Vide: Bukti P-1 dan Bukti P-3);
6. Bahwa SHM No. 473 atas nama para ahli waris tersebut point 9 tidak tercantum nama ZAKARIA O.E. PELLO karena dengan surat tertanggal 08-02-2011 ZAKARIA O.E. PELLO menyatakan secara sukarela dan ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun menarik diri dari hak untuk mendapatkan bagian warisan peninggalan kedua orang tuanya dan menyerahkan sepenuhnya kepada ketujuh saudaranya (Vide: Bukti P-1 dan Bukti P-4);
7. Bahwa pada tanggal 02 September 2014 dan pada tanggal 03 September 2014 Para PENGUGAT dan TERGUGAT mengadakan musyawarah dan telah bermufakat untuk mengadakan pengukuran obyek sengketa sesuai

Hal. 54 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian masing-masing dan pada tanggal 25 September 2014 Para PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai kesepakatan tanggal 03 September 2014 mengajukan pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 473 ke Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang atas nama Para PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu :

- 1) FRANCISCUS A. PELLO;
 - 2) JEHEZKIAL J. PELLO;
 - 3) NICOLAS J. PELLO;
 - 4) ABRAHAM BENYAMIN PELLO;
 - 5) CHATERINA A. PELLO;
 - 6) WILLEM A. D. PELLO;
 - 7) Alm. ARNOLD E. E. PELLO, ahli waris pengganti TIRTANIA ALEXANDRA PELLO dan RIZKY ARDITA PELLO;
- (Vide: Bukti P-1, Bukti P-3, Bukti P5A dan Bukti P-5B);

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan pembuktian Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa sebagai boedel waris yaitu berupa sebidang tanah terletak di Jl. Sumatera No. 34 (dahulu Jl. E. R. Herewila) Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Tode Kisar, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 473 Luas 1.987 m² atas nama SELFINA GRIETJE PELLO-KIUK, yaitu orang tua (ibu kandung) dari Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa SELFINA GRIETJE PELLO-KIUK telah meninggal dunia dan selaku ahli warisnya adalah:
 - 1) FRANCISCUS A. PELLO;
 - 2) JEHEZKIAL J. PELLO;
 - 3) NICOLAS J. PELLO;
 - 4) ABRAHAM BENYAMIN PELLO;
 - 5) CHATERINA A. PELLO;
 - 6) ZAKARIA O.E. PELLO;
 - 7) WILLEM A. D. PELLO;
 - 8) ARNOLD E. E. PELLO, telah meninggal dunia dan selaku ahli waris pengganti adalah dua orang anaknya yang bernama TIRTANIA ALEXANDRA PELLO dan RIZKY ARDITA PELLO;
- Bahwa selaku pihak-pihak dalam perkara ini adalah:

PENGUGAT:

 - FRANCISCUS A. PELLO;

Hal. 55 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JEHEZKIAL J. PELLO;
- NICOLAS J. PELLO;
- CHATERINA A. PELLO;
- WILLEM A. D. PELLO;

TERGUGAT:

- ABRAHAM BENYAMIN PELLO;

TURUT TERGUGAT:

- ZAKARIA O.E. PELLO;
- Bahwa ARNOLD E. E. PELLO, telah meninggal dunia dan selaku ahli waris pengganti adalah dua orang anaknya yang bernama TIRTANIA ALEXANDRA PELLO dan RIZKY ARDITA PELLO, tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa dalam praktik pengajuan gugatan warisan terdapat dua yurisprudensi penting, yaitu:
 1. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975, Nomor 576 K/Sip/1973: Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa "pertimbangan yudex faksi (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat";
 2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438 K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa: "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

Terhadap dua Putusan Mahkamah Agung tersebut, kesimpulan yang paling tepat untuk digunakan sebagai pedoman adalah bahwa: Putusan pertama digunakan dalam gugatan penuntutan harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain agar dinyatakan sebagai milik dari pewaris, untuk menuntut hak ini tidak disyaratkan semua ahli waris untuk ikut menggugat, cukup salah satu atau sebagian saja sebagaimana dimaksud Pasal 834 KUHPerdara. Sedangkan Putusan kedua adalah untuk perkara pembagian warisan apabila tidak ada kesepakatan antara para ahli waris, lazimnya disebut sebagai sengketa waris, dalam hal ini semua ahli waris harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara, baik sebagai Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat;

Hal. 56 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (HIR, R.Bg dan RV) subyek hukum dalam sengketa perdata hanya mengenal “penggugat” dan “tergugat”, sedangkan istilah “turut tergugat” tidak ada dalam HIR, R.Bg. maupun RV; Istilah “turut tergugat” dijumpai dalam praktek, karena gagasan ilmu pengetahuan hukum, bukan kehendak HIR atau R.Bg maupun RV sebagai instrumen hukum publik (*publicrecht instrumentarium*). Bahwa perlunya pembedaan sebutan “tergugat” dengan “turut tergugat” menurut ilmu pengetahuan adalah disebabkan adanya kualitas klausula hubungan hukum yang berbeda. Klausula hubungan hukum yang menjadi dasar seseorang harus didudukkan sebagai tergugat adalah disebabkan adanya hubungan *primer* (langsung), sedang dasar seseorang didudukkan sebagai turut tergugat adalah disebabkan adanya hubungan *secundair* (tidak langsung). Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:
- Jika harta waris yang belum dibagi waris, ternyata telah dijual oleh salah seorang ahli waris pada pihak lain (pembeli), maka terjadilah peristiwa-peristiwa hubungan hukum *primair* dan *secundair*;
- Hubungan hukum antara ahli waris satu dengan lainnya adalah hubungan hukum *primair*;
- Hubungan hukum antara ahli waris yang menjual (penjual) dengan pembeli adalah hubungan hukum *primair*;
- Ahli waris yang tidak turut menjual menggugat kepada ahli waris yang menjual harta waris, maka ahli waris yang menjual didudukkan sebagai tergugat (ada hubungan *primair*);
- Pembeli barang dapat didudukkan dalam posisi sebagai turut tergugat (ada hubungan *secundair*) dia bukan ahli waris tetapi ia telah menguasai obyek sengketa disebabkan hubungan hukum yang belum jelas, karena ia telah membeli harta waris yang belum dibagi waris;
- Mendudukkan pembeli harta warisan sebagai tergugat tidak tepat, sebab ia bukan ahli waris, karena jika demikian, maka akan nampak sebagai sengketa milik;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut, ternyata pihak ARNOLD E. E. PELLO yang telah meninggal dunia dan selaku ahli waris pengganti adalah dua orang anaknya yang bernama TIRTANIA ALEXANDRA PELLO dan RIZKY ARDITA PELLO tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini dan pihak ZAKARIA O.E. PELLO yang hanya diidudukkan sebagai pihak Turut Tergugat adalah merupakan bentuk atau susuna gugatan yang tidak sempurna atau cacat hukum, sebab gugatan yang

Hal. 57 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan adalah berkaitan dengan sengketa kewarisan atau pembagian warisan yang mensyaratkan keseluruhan ahli waris harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahan piha Tergugat sebenarnya telah ada keberatan/eksepsi mengenai masalah kurang pihak tersebut diatas, namun dengan alasan yang berbeda dan untuk penentuan jenis gugatan dan pihak-pihak mana saja yang harus duduk sebagai pihak dalam gugatan tersebut memerlukan pemeriksaan pokok perkara, maka keberatan/eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara, seperti tersebut dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak sempurna maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka petitum-petitum gugatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek / B.W.*), khususnya Pasal 834, Pasal-pasal dalam Kitab Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Buitengewesten / R.Bg.*), serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 5 September 2016, oleh kami, Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh, S.H., M.H. dan Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Hal. 58 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Domince A. Doko, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadapan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Domince A. Doko, SH.

Perincian biaya :

1. PNBPNPRp. 30.000,00
2. ATK..... Rp. 70.000,00
3. Panggilan Rp. 580.000,00
4. Biaya PS.... Rp. 500.000,00
5. Materai Rp. 6.000,00
6. Redaksi..... Rp. 5.000,00

JumlahRp.1.191.000 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP. 195808081981031003

Hal. 59 dari 59 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kpg